

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BERAS CURAH  
PADA TOKO MONAS BIREUEN  
(Suatu Penelitian Terhadap Keberadaan Unsur *Tadlis*)**

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh:



**AL HAIQAL**

**NIM. 180102224**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
TAHUN 2022 M/1444 H**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BERAS CURAH  
PADA TOKO MONAS BIREUEN  
(Suatu Penelitian Terhadap Keberadaan Unsur *Tadlis*)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

**AL HAIQAL**

**NIM. 180102224**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



**Prof. Dr. H. Nurdin Bakry, M. Ag**  
NIP. 195706061992031002

Pembimbing II,



**Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H**  
NIP. 2020029101

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BERAS CURAH  
PADA TOKO MONAS BIREUEN  
(Suatu Penelitian Terhadap Keberadaan Unsur *Tadlis*)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 21 Desember 2022 M  
27 Jumadil Awal 1444 H

Di Darussalam Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

**Prof. Dr. H. Nurdin Bakry, M. Ag**  
NIP. 195706061992031002

Sekretaris

**Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H**  
NIP. 2020029101

Penguji I.

**Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA**  
NIP. 197802192003121004

Penguji II.

**Haiarul Akbar, S.H.I., M. Ag**  
NIP. 2027098802

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Dr. Kamaruzzaman, M. Sh R**  
NIP. 197809172009121006



## LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Al Haiqal  
NIM : 180102224  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Apabila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Desember 2022

Yang Menyatakan,



  
Al Haiqal

## ABSTRAK

Nama : Al Haiqal  
NIM : 180102224  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Curah pada Toko Monas Bireuen (Suatu Penelitian Terhadap Keberadaan Unsur *Tadlis*)  
Tanggal Sidang : Rabu, 21 Desember 2022  
Tebal Skripsi : 66 Halaman  
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Nurdin Bakry, M. Ag  
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H  
Kata kunci : *Jual Beli, Beras Curah, Unsur Tadlis*

Beras curah merupakan suatu komoditi tidak sedikit dijadikan sebagai objek bagi pedagang di pasar. Jual beli beras curah pada Toko Monas Bireuen dianggap belum sesuai dengan konsep muamalah karena terdapat unsur *tadlis* di dalamnya. Selain itu dari sisi kualitas beras, adanya praktik campur aduk antara beras satu dengan beras yang lain. Ketidakjelasan kualitas beras tersebut mengharuskan pembeli membayar dengan harga yang tidak sesuai dari apa yang diinginkan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana praktik jual beli beras curah pada Toko Monas Bireuen? Bagaimana tinjauan perspektif hukum Islam terhadap eksistensi unsur *tadlis* dalam praktik jual beli beras curah pada Toko Monas Bireuen? Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli beras curah yang mengandung unsur *tadlis* pada Toko Monas Bireuen ini adanya campur aduk antara beras Cap Pandan Wangi dengan beras Cap Mawar. Kualifikasi kedua harga jenis beras tersebut berbeda sehingga mengharuskan pembeli membayar dengan harga yang tidak sesuai dari apa yang diinginkan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli beras curah pada Toko Monas Bireuen belum sesuai dengan konsep muamalah, karena haram hukumnya jika terdapat unsur penipuan dan kecurangan di dalam muamalah. Praktik jual beli beras curah ini tergolong akad *bathil* karena tidak terpenuhinya salah satu rukun atau adanya larangan langsung dari syara' sehingga seluruh akibat hukum pada akad tidak dapat berlaku dan tidak dapat pula mengikat pihak-pihak yang melakukan akad. Jumhur ulama menyatakan bahwa akad fasid dan akad bathil mengandung esensi yang sama, yakni tidak sah dan tidak mengakibatkan hukum apapun.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah *subhanahu wata'ala*, karena atas kelimpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Curah Pada Toko Monas Bireuen (Suatu Penelitian Terhadap Keberadaan Unsur Tadlis)”**. Tak lupa sholawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* dan keluarga serta sahabat yang senantiasa mendukung perjuangan beliau untuk menegakkan Agama Allah *subhanahu wata'ala*.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelas Sarjana (S1) pada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Penyusunan skripsi ini saya penulis banyak diberikan bimbingan, saran, dorongan, serta kenang-kenangan dari banyak pihak dan tentu saja ini sebagai pengalaman yang sangat berharga, dan dapat membuat penulis merasa bahwa pengalaman dan pembelajaran ini adalah guru terbaik untuk penulis. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini dan dengan kerendahan hati, saya penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Nurdin Bakry, M. Ag, selaku pembimbing I dan Nahara Eriyanti, M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dalam bimbingan, menuangkan ide, serta memberikan arahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Semoga Allah juga selalu memberikan kemudahan dalam segala urusan dan melimpahkan rezekinya.
2. Bapak Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA, selaku Penguji I

dan Bapak Hajarul Akbar, S.H.I., M. Ag selaku penguji II yang telah memberikan masukan dan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Riadhus Sholihin, S. Sy., M.H selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing saya dalam tahap pembuatan proposal dan kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah mencurahkan ilmu dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Teristimewa sekali kepada Abu tercinta Al Muslim dan Umi tersayang Nurahmi yang telah memberikan doa yang tiada henti, dukungan serta kasih sayang yang tulus kepada penulis, serta kepada kakak penulis Nurul Zhikra dan Al Khawarizmi yang selalu mendukung dan mendoakan perjuangan penulis.
5. Responden dan informan yang telah memberikan materil ataupun waktu luang untuk menjawab setiap pertanyaan penulis dan memberikan informasi terkait atas penelitian penulis.
6. Kepada teman seperjuangan, Khairan Konadi dan Amhar Darmawan yang telah saling memberi semangat kepada penulis selama berproses di lingkup civitas akademik.

Penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan, pengalaman dan pembelajaran yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis berharap kriti saran yang bisa membangun dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 21 Desember 2022  
Penulis,

Al Haiqal


**TRANSLITERASI**  
**KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI**  
**PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**  
 Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543b/U/1987

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye



## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

### 2. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ . . .	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan u
وَ . . .	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa'ala*
- ذُكِرَ *dzukira*
- يَذْهَبُ *yadzhabu*
- سُئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- هَوَلَ *hauila*

## C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ . . . ي . . .	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
يِ . . .	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
و . . .	<i>Dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالِ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Tā' Marbūṭah* hidup  
*tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' Marbūṭah* mati  
*tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan 'ha'.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raudah al-atfāl*  
- *raudatul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*  
- *al-Madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

### E. Syaddah (*Tasydīd*)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- رَبَّانَا *rabbanā*
- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*
- الْحَجَّ *al-ḥajj*
- نُعِمَ *nu‘ima*

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

#### 1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### 2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- رَجُلٌ *ar-rajulu*
- سَيِّدَةٌ *as-sayyidatu*
- اشْمَسُ *asy-syamsu*

- الْقَلَمُ            *al-qalamu*
- الْبَدِيعُ         *al-badī'u*
- الْخَلَالُ          *al-jalāhu*

### G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

- تَأْخُذُونَ        *ta' khuzūna*
- النَّوْءُ            *an-nau'*
- سَيِّئٌ             *syai'un*
- إِنَّ                 *inna*
- أَمْرٌ              *umirtu*
- أَكَلٌ               *akala*



## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- |   |   |
|---|---|
| - وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - | - <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>                            |
|   | - <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>                               |
| - فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -        | - <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>                                      |
|   | - <i>Fa aiful-kaila wal- mīzān</i>  |
| - إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ -                   | - <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>  |
|   | - <i>Ibrāhīmūl-Khalīl</i>   |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -    | - <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>                                     |
| - وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ -  | - <i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā‘a ilahi sabīla</i> |
| - مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -         | - <i>Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā‘a ilaihi sabīlā</i>      |

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- |                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| - وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - | - <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i> |
|------------------------------------|--------------------------------------|

- إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi*
- لِّلَّذِي بِيكَّةً مُّبَارَكَةً - *lallaẓī bibakkata mubārakkan*
- شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur‘ānu*
- وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَفُقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn*
- *Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni*
- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*
- *Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
- لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī‘an*
- *Lillāhil-amru jamī‘an*
- وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm*

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.  
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Daftar Harga Barang Grosir dan Eceran Toko Monas Bireuen .....	41
Tabel 2	Tarif Biaya Pengiriman Barang Kepada Langganan Di Luar Kab. Bireuen .....	43



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing .....	60
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	61
Lampiran 3	Surat Pernyataan Kesiadaan Melakukan Wawancara.....	62
Lampiran 4	Protokol Wawancara.....	63
Lampiran 5	Dokumentasi Wawancara .....	66



## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Penjelasan Istilah .....	6
E. Kajian Pustaka .....	8
F. Metode Penelitian .....	12
1. Pendekatan penelitian .....	13
2. Jenis penelitian.....	13
3. Sumber data .....	14
4. Teknik pengumpulan data.....	14
5. Objektivitas dan validitas data.....	16
6. Teknik analisis data .....	16
7. Pedoman penulisan .....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	17
<b>BAB DUA: KONSEP JUAL BELI DAN TADLIS DALAM FIQIH MUAMALAH .....</b>	<b>18</b>
A. Konsep Jual Beli dalam Fiqih Muamalah.....	18
1. Pengertian Jual Beli .....	18
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	23
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	26
4. Macam-macam Jual Beli .....	30
B. Konsep <i>Tadlis</i> dalam Fiqih Muamalah.....	32
1. Pengertian <i>Tadlis</i> .....	32
2. Dasar Hukum Pelarangan <i>Tadlis</i> .....	34
3. Macam-macam <i>Tadlis</i> .....	36
4. Sebab-sebab Tindakan <i>Tadlis</i> .....	38
<b>BAB TIGA: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEBERADAAN UNSUR TADLIS DALAM JUAL BELI BERAS CURAH PADA TOKO MONAS BIREUEN .....</b>	<b>39</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
B. Praktik Jual Beli Beras Curah pada Toko Monas Bireuen .	42

C. Tinjauan Perspektif Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Beras Curah pada Toko Monas Bireuen yang mengandung Unsur <i>Tadlis</i> .....	46
<b>BAB EMPAT: PENUTUP</b> .....	<b>51</b>
A. Kesimpulan.....	51
B. Penutup.....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>53</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	<b>60</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari muamalah adalah hal yang tidak dapat dilepas dari setiap manusia, meskipun demikian tidak sedikit manusia yang salah paham terhadap penerapannya. Dalam problematika muamalah senantiasa terus mengalami perkembangan, akan tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup bagi pihak lain. Salah satu bentuk perwujudan muamalah yang disyariatkan Allah adalah jual beli. Jual beli merupakan pertukaran antara barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik objeknya kepada orang lain atas dasar rela sama rela.<sup>1</sup>

Menurut Wahbah az-Zuhaili secara etimologi berarti menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara terminologi yaitu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi pergaulan sosial.<sup>2</sup> Kaidah yang berlaku dalam bidang muamalat berbunyi: “*Kerelaan merupakan dasar semua hukum muamalat*”. Untuk menunjukkan adanya kerelaan dalam setiap akad atau transaksi yang dilakukan dengan *ijab* dan *qabul* atau serah terima antara kedua pihak yang melakukan transaksi.<sup>3</sup> Dalam kaidah *ushul fiqh* juga dijelaskan bahwa kegiatan tentang muamalah dijelaskan yakni berbunyi sebagai berikut: “*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”.

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. 9 (Jakarta: Raja Grafindo Presada, 2014), hlm. 67. Dikutip dari Idris Ahmad, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, cet. 6 (Jakarta: Sinar Grafika, 1986), hlm. 5.

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 3.

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 5-6.

Dalam muamalah semuanya boleh dilakukan kecuali yang dilarang. Muamalah atau hubungan dan cara pergaulan antara sesama manusia di bidang harta benda merupakan urusan duniawi dan pengaturannya diserahkan kepada manusia itu sendiri. Oleh karena itu semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan, asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara'.<sup>4</sup> Dan telah menjadi kesepakatan ulama bahwa jual beli diperbolehkan dalam Islam, berdasarkan tafsiran QS. Al-Baqarah [2]: 275 :

Ibnu Katsir *rahimahullah* berkata ketika menjelaskan ayat tersebut, “tidaklah mereka berdiri dibangkitkan dari kubur mereka pada hari kiamat kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan dan dikuasai setan” (*Tafsir Ibnu Katsir*, 1/708). Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin *rahimahullah* menjelaskan, “Para ulama berbeda pendapat menanggapi ayat tersebut. Apakah maksud ayat ini mereka tidak bangkit dari kubur mereka kecuali dalam kondisi seperti orang gila atau kerasukan setan, atau mereka tidaklah berdiri untuk bertransaksi *riba*, yaitu mereka memakan harta *riba* seperti orang gila karena sangat rakus dan tamak. Maka ini adalah kondisi (sifat) mereka (pelaku *riba*) di dunia. Jika sebuah ayat mengandung dua kemungkinan makna, maka ditafsirkan kepada dua makna tersebut semuanya” (*Syarh Riadhus Sholihin*, 1/1907).<sup>5</sup>

Kebebasan dan keberagaman dalam jual beli membutuhkan persetujuan bersama. Kebersamaan dan kesepakatan dari semua pihak yang melakukan perjanjian harus didasari kejujuran, jangan sampai keuntungan diperoleh satu pihak merupakan kerugian yang diderita oleh pihak lain. Dalam Islam juga dilarang menyembunyikan cacat barang yang diperjual belikan untuk melihat kejujuran penjual. Dalam fiqh muamalah penipuan disebut dengan *tadlis*. *Tadlis* merupakan penipuan yang dilakukan dalam transaksi jual beli oleh pihak

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 4.

<sup>5</sup> M. Saifudin Hakim, “Balasan Bagi Pelaku Riba Dalam Al Quran”, 23 Februari 2022. Diakses melalui situs: <https://muslim.or.id/23654-balasan-bagi-pelaku-riba-dalam-Al-Quran> pada tanggal 3 Maret 2022.

penjual terhadap barang/objek yang dijualnya kepada pembeli. Aspek *tadlis* dalam transaksi jual beli sebenarnya tergolong dalam jual beli *gharar*. Dimana jual beli *gharar* merupakan jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan dan pengkhianatan, baik karena ketidakjelasan spesifikasi objek maupun ketidakpastian tata cara pelaksanaannya, sehingga hukum dari jual beli semacam ini dilarang (haram).

Menurut Wahbah az-Zuhaily, *tadlis* dibagi kepada dua macam, yaitu : *Pertama*, menyembunyikan cacat (*khiyar aib*) ini menurut Imam Hanafi. *Kedua*, perbuatan penambahan harga barang, sekalipun barang tersebut tidak memiliki kekurangan secara fisik, seperti mengumpulkan air penggiling biji kemudian melepaskannya untuk diperjual belikan guna menambah kecepatan perputaran. Kemudian barang tersebut dinaikkan harganya.<sup>6</sup>

Menurut Imam Ahmad, *tadlis* mencakup setiap penipuan yang dilakukan oleh penjual pada sifat/karakteristik barang dengannya untuk mendapatkan tambahan harga/keuntungan dari pembeli. Dalam majalah *al-Ahkam al-Syar'iyah* dikatakan bahwa *tadlis* menurut Imam Ahmad adalah suatu perbuatan yang dengannya tertipu pembeli, yaitu bahwa dalam barang dagangannya ada sifat/karakter yang mengharuskan penambahan harga atau menyembunyikan kecacatan barang dagangan.<sup>7</sup>

Beras merupakan suatu barang komoditi yang menjadi bahan makanan pokok umumnya pada masyarakat asia. Seiring berkembangnya zaman, beras menjadi bahan persaingan bagi para pengusaha di sektor pertanian, berkat ilmu dan pengetahuan teknologi banyaknya muncul berbagai jenis-jenis beras, baik dari kategori premium, medium, hingga non klas. Beras yang dikategori sebagai beras premium yang mana (butir hampir utuh hingga utuh) >95% derajat sosoh

---

<sup>6</sup> Wahbah az-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adilatuh*, Fuad Hasbi Ash-Shiddieqy (ed.), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 118.

<sup>7</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 6. Dikutip dari Nazih Hammad, "Mu'jam al-Mustalahat al-Maliyyah wa al-Iqtisadiyyah fi lughat al-Fuqaha", (Damaskus: Dar al-Qalam, 2008), hlm. 122-123.

100%, beras yang dikategorikan sebagai beras medium yang mana <95% dan beras kategori non klas lebih rendah dibanding beras kategori medium, yang menjadi perbedaan antara ketiga jenis beras tersebut adalah rasa dan teksturnya.

Banyaknya muncul berbagai jenis dan merk beras mengakibatkan beberapa pelaku usaha menyalahgunakan tata cara jual beli dengan benar, diantara mereka ada yang berdagang dengan mencampur adukkan beras jenis non klas dengan beras jenis premium yang kemudian di jual dengan harga premium. Kasus seperti ini sering dikaitkan dengan beras curah, beras curah merupakan beras yang dijual dalam kondisi terbuka, sehingga tidak dapat dipastikan keasliannya. Beras curah dapat diartikan sebagai beras yang memiliki kandungan atau jenis yang diragukan keasliannya. Hal ini tidak lain merupakan upaya dalam melakukan transaksi dengan cara *tadlis* guna meraih keuntungan lebih cepat dari yang seharusnya.

Di zaman sekarang dapat ditemui praktik muamalah yang dilakukan dengan cara tidak sesuai syarat dan ketentuan syara', bahkan tidak sedikit para pedagang bertransaksi dengan cara yang tidak sesuai pada umumnya. Salah satu praktik yang dibahas pada penelitian ini yakni praktik jual beli beras curah yang mengandung unsur *tadlis*. Praktik tersebut bertempat di Toko Monas yang terletak di Pasar Induk CUREH, Desa Geulanggang Gampong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, yang mana toko tersebut memperdagangkan barang hasil alam seperti; beras, kacang-kacangan, rempah-rempah, dan kerupuk. Aktivitas setiap harinya berjalan sebagaimana toko-toko lain di Pasar pada umumnya, ada saja pembeli dan pelanggan yang menghampiri. Tentu Toko tersebut telah meraup banyak pelanggan, bahkan tidak sedikit pelanggan dari luar Kabupaten Bireuen yang berbisnis dengan Toko tersebut seperti; Takengon, Geumpang (Pidie), Lambaro (Aceh Besar), Meulaboh (Aceh Barat) dan Tapak Tuan. Salah satu jenis beras yang dimiliki berupa beras Cap Pandan Wangi dan beras Cap Mawar. Harga beras Cap Pandan Wangi berkisar Rp. 325.000,-

hingga 350.000,- per 25 kg bruto, sedangkan harga beras Cap Mawar berkisar Rp. 250.000,- hingga Rp. 260.000,- per 25 kg bruto.

Dalam setiap pengiriman barang, tarif dikenakan bagi yang memesan dari luar Kecamatan Kota Juang, tergantung dimana tempat yang menjadi tujuan pengiriman.<sup>8</sup> Banyak atau sedikit barang yang dikirim sudah mencakup perhitungan satuan jarak. Pada pelaksanaannya, praktik jual beli beras curah ini dijadikan sebagai peluang dalam memanipulasi beras yang ada. Sebelum beras dijual, kedua jenis beras tersebut dicampur untuk memperoleh kelipatan harga standar beras tinggi. Namun, kegiatan ini juga meninjau penyesuaian terhadap fluktuasi pada barang. Fluktuasi merupakan suatu kondisi dimana menunjukkan gejala turun naiknya harga dan sebagainya, perubahan harga tersebut dipengaruhi permintaan dan penawaran terdapat barang.<sup>9</sup> Jika harga beras Cap Pandan Wangi dan harga beras Cap Mawar hampir seimbang, maka tidak ada manipulasi dalam praktik tersebut.<sup>10</sup>

Jika dilihat lebih lanjut menurut fiqh muamalah, praktik jual beli beras curah pada Toko Monas Bireuen tidak memenuhi syarat dari pada rukun akad terhadap barang yang dijualbelikan. Maka dari pemaparan masalah itulah, penulis tertarik memilih judul ini untuk meneliti lebih lanjut terkait jual beli beras curah yang mengandung unsur *tadlis* sehingga dapat ditinjau kembali hukum dan praktik dari pada jual beli tersebut baik dari segi penerapan maupun keabsahannya. Oleh karena itu penulis bertujuan untuk meneliti permasalahan ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Curah Pada Toko Monas Bireuen (Suatu Penelitian Terhadap Keberadaan Unsur *Tadlis*)”**.

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan M. Zaki Ismuna, Pekerja Toko Monas Bireuen, Kecamatan Kota Juang pada tanggal 27 Maret 2022.

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian fluktuasi. Diakses dari situs: <https://kbbi.web.id/fluktuasi> pada tanggal 22 November 2022.

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan M. Nur Hasan, Pemilik Toko Monas Bireuen, Kecamatan Kota Juang pada tanggal 26 Maret 2022.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dalam hal ini penulis merumuskan beberapa permasalahan yakni:

1. Bagaimana praktik jual beli beras curah pada Toko Monas Bireuen?
2. Bagaimana tinjauan perspektif hukum Islam terhadap eksistensi unsur *tadlis* dalam praktik jual beli beras curah pada Toko Monas Bireuen?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik yang dilakukan dalam penjualan beras curah pada Toko Monas Bireuen
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan perspektif hukum Islam terhadap eksistensi unsur *tadlis* dalam praktik jual beli beras curah pada Toko Monas Bireuen

## D. Penjelasan Istilah

Dalam penulisan karya ilmiah, penjelasan istilah sangat diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman dan pengertian dalam pembahasan penulisan proposal ini serta memudahkan untuk mendapatkan gambaran yang tepat dan benar sesuai dengan judul skripsi yang penulis bahas ini, adapun istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini adalah:

1. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan rangkaian kata “hukum” dan “Islam”. Secara terpisah arti hukum menurut etimologi berarti putusan, keteapan, perintah dan hukuman. Sedangkan secara terminologi hukum adalah sistem seperangkat peraturan yang dibuat oleh yang berwenang secara *absolut*, dengan tujuan untuk mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat yang mempunyai makna perintah, anjuran dan larangan serta bersifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggar demi menghindari segala tindakan yang mengganggu ketertiban dalam

masyarakat, serta pencegahan kekacauan (anarki).<sup>11</sup> Sedangkan Islam menurut etimologi, Islam berarti tunduk, patuh dan menyerahkan diri.<sup>12</sup> Secara terminologi Islam adalah agama yang wahyu berintikan tauhid yang diturunkan oleh Allah dan sunnah Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* sebagai utusan-Nya yang terakhir dan berlaku bagi seluruh manusia, di manapun dan kapan pun, yang ajarannya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia.

Maka hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* tentang perilaku manusia yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.<sup>13</sup>

## 2. Jual Beli

Jual beli menurut bahasa berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jual beli (*al-ba'i*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan hak milik dari objek dan kepemilikannya.<sup>14</sup>

## 3. Beras Curah

Beras curah merupakan beras yang dijual dalam kondisi terbuka, sehingga tidak dapat dipastikan keasliannya. Beras curah dapat diartikan sebagai beras yang memiliki kandungan atau jenis mungkin tidak sesuai dengan aslinya.

## 4. *Tadlis*

---

<sup>11</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.15 (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 38.

<sup>12</sup> Syed Ameer Ali, *Api Islam, terjemahan HB Yasin*, cet. 3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 266.

<sup>13</sup> Hasby ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Fuad Hasbi ash-Shiddieqy (ed.), cet. 1 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 112.

<sup>14</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 101.

*Tadlis* merupakan perbuatan atau tindakan dalam menyembunyikan aib atau cacat dari suatu barang/objek atas ketidaktahuan salah satu pihak sehingga dapat merugikan salah satu diantaranya.<sup>15</sup>

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada intinya bertujuan untuk mendapatkan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Menurut penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis, sebelumnya belum ada pembahasan yang secara mendetail dan spesifik yang menganalisis Tinjauan Jual Beli Beras Campuran Pada Toko Monas Bireuen (Suatu Penelitian Terhadap Keberadaan Unsur *Tadlis*). Maka untuk menghindari adanya plagiasi dan kesamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penulis akan menguraikan beberapa kajian pustaka guna memperkuat penelitian yang penulis teliti.

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Agung Aji Saputra, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan judul "*Praktik Jual Beli Beras Campuran Menurut Hukum Ekonomi Syariah Di Pasar Welit Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah*". Hasil dari pada penelitian ini menunjukkan bahwa beras campuran di Pasar Welit Kecamatan Trimurjo merupakan beras kualitas terbaik dicampur dengan beras kualitas buruk, sehingga menghasilkan beras yang statusnya campuran dengan harga tinggi bahkan setara dengan harga beras terbaik pada umumnya. Secara fisik, kondisi dari pada beras campuran tidak jauh berbeda penampilannya dengan beras berkualitas, namun disini terdapat pihak yang dicurangi dan dirugikan. Menurut KHES, praktik jual beli beras campuran haram dilakukan karena mengandung penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak. Penipuan yang berupa penipuan kualitas dalam jual beli beras campuran adalah termasuk yang memudharatkan orang lain atau masyarakat

---

<sup>15</sup> Buchari Alma Donni, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 243.

secara umum. Oleh karena itu, segala bentuk penipuan dikategorikan dalam memakan harta milik orang lain secara bathil dan zhalim.<sup>16</sup> Adapun persamaan dan perbedaan pada skripsi ini dengan skripsi penulis adalah sama-sama memiliki kasus jual beli beras campuran yang mana beras kualitas baik dicampur dengan kualitas buruk. Sedangkan perbedaan pada skripsi ini adalah skripsi ini hanya membahas praktik dari pada jual beli beras campuran dan unsur penipuan yang terjadi hanya pada pencampuran beras kualitas baik dengan beras kualitas buruk.

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Safriadi Marpaung, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan judul "*Hukum Jual Beli Tadlis (Penipuan) Terhadap Kerang Campuran Perspektif Yusuf Qardhawi (Studi Kasus Di Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai)*". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli kerang campuran di Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur merupakan kebiasaan para nelayan melakukan praktik jual beli yang tidak sesuai dengan *fiqh muamalah* dimana terdapat unsur penipuan yang dilakukan oleh para nelayan dengan cara mencampurkan beberapa jenis kerang di dalam satu karung yang kemudian menjual kerang tersebut kepada pemborong (pembeli), padahal seharusnya nelayan memisahkan kerang yang berbeda jenis menjadi satu jenis kedalam karung, sehingga pemborong tidak mengetahui secara pasti kerang yang karung yang telah disabotase. Dengan demikian, hal ini mengandung unsur penipuan. Menurut Yusuf Qardhawi, jual beli *tadlis* adalah jual beli yang tidak sah, jual beli kerang campuran di Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur mengandung

---

<sup>16</sup> Agung Aji Saputra, "Praktik Jual Beli Beras Campuran Menurut Hukum Ekonomi Syariah Di Pasar Welit Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah" (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah dan Hukum, IAIN Metro, Lampung, 2020.

unsur *tadlis*.<sup>17</sup> Adapun persamaan dan perbedaan pada skripsi ini dengan skripsi penulis adalah sama-sama memiliki kasus jual beli yang mengandung unsur *tadlis*, yang mana objek transaksi dicampur dengan jenis objek lain. Sedangkan perbedaan pada skripsi ini adalah skripsi ini membahas bagaimana jual beli yang mengandung unsur *tadlis* menurut Yusuf Qardhawi, objek pada jual beli berupa kerang campuran dan praktik dari pada jual beli tersebut hanya pada pencampuran jenis satu dengan lainnya.

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Kufyatul Wardana, mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan judul "*Bentuk Tadlis Dalam Jual Beli Pada Hasil Perikanan Di TPI Lampulo Banda Aceh*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli pada hasil perikanan yang dilakukan oleh masyarakat di TPI Lampulo Banda Aceh dianggap belum sesuai dengan konsep *fiqh* karena adanya kecurangan atau penipuan, selain itu dalam masalah kualitas ikan, masih ada percampuran antara ikan yang masih bagus dan segar dengan ikan yang sudah rusak atau buruk. Rumus permasalahan penelitian ini merupakan: bagaimana sistem transaksi jual beli pada hasil perikanan di TPI Lampulo Banda Aceh? serta Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap bentuk *tadlis* dalam jual beli pada hasil perikanan di TPI Lampulo Banda Aceh? Hasil penelitian ini merumuskan bahwa *tadlis* dalam jual beli pada hasil perikanan di TPI Lampulo adanya pemberian bahan pengawet seperti formalin dan bagi yang menggunakan es secara terus-menerus maka ikan akan menyerap air yang mengakibatkan kondisi ikan jauh lebih berat dari sebelumnya, sehingga dapat mengurangi kualitas ikan dan tindakan tersebut sangat merugikan masyarakat disekitarnya. Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor : 43 Tahun 2012 tentang penyalahgunaan formalin dan bahan berbahaya

---

<sup>17</sup> Safriadi Marpaung, "Hukum Jual Beli *Tadlis* (Penipuan) Terhadap Kerang Campuran Perspektif Yusuf Qardhawi (Studi Kasus Di Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai)" (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sumatera Utara, Medan, 2019.

lainnya dalam penanganan dan pengolahan ikan. Oleh karena itu, memproduksi dan memperdagangkan ikan serta produk perikanan yang menggunakan formalin dan bahan berbahaya lainnya yang membahayakan kesehatan dan jiwa maka hukumnya haram.<sup>18</sup> Adapun persamaan dan perbedaan pada skripsi ini dengan skripsi penulis adalah sama-sama memiliki kasus jual beli yang mengandung unsur *tadlis*, yang mana objek transaksi dicampur dengan jenis objek lain. Sedangkan perbedaan pada skripsi ini adalah skripsi ini membahas bentuk *tadlis* dari pada jual beli hasil perikanan di TPI Lampulo Banda Aceh.

*Keempat*, skripsi yang ditulis oleh Farhan mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan judul "*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Tadlis Ghaban Pada Kue Tradisional (Studi Kasus Di Gampong Lampisang Aceh Besar)*". Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Toko kue tradisional di Gampong Lampisang bergerak dalam usaha jual beli kue tradisional Aceh dengan menggunakan transaksi jual beli yang seperti mana biasanya. Namun terdapat ketidak sesuaian mana kala tiba rombongan tour untuk membeli kue tradisional tersebut maka penjual kue menaikkan harga kue tersebut dengan tujuan untuk membayar supir bus karena telah membawa rombongan ke toko tersebut. Berdasarkan hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa dalam transaksi jual beli kue tradisional di Gampong Lampisang Aceh Besar hanya sebagian kecil yang menggunakan cara dengan *tadlis ghaban* (harga).<sup>19</sup> Adapun persamaan dan perbedaan pada skripsi ini dengan skripsi penulis adalah sama-sama memiliki kasus jual beli beras yang mengandung unsur *tadlis*. Sedangkan perbedaan pada skripsi ini adalah skripsi ini membahas

---

<sup>18</sup> Kufyatul Wardana, "Bentuk *Tadlis* Dalam Jual Beli Pada Hasil Perikanan Di TPI Lampulo Banda Aceh" (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018.

<sup>19</sup> Farhan, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli *Tadlis Ghaban* Pada Kue Tradisional (Studi Kasus Di Gampong Lampisang Aceh Besar)" (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019.

praktik dari pada jual yang mengandung unsur *tadlis ghaban* dan objek pada jual beli ini berupa kue tradisional.

*Kelima*, jurnal yang ditulis oleh M. Tholib Alawi, mahasiswa Pascasarjana Universitas Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul “*Aspek Tadlis Pada Sistem Jual Beli (Analisis Pada Praktik Jual Beli Pulsa Listrik (Token) Prabayar)*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam transaksi jual beli pulsa listrik (*token*) dimana harga jual pulsa listrik 50 kwh dengan harga Rp. 52.000,-. Namun konsumen atau masyarakat tidak sampai menerima 50 kwh (hampir setengah dipotong dari 50 kwh). Pembelian pulsa listrik (*token*) yang 100 kwh dengan harga Rp. 102.000,-. Namun yang diterima konsumen atau masyarakat tidak sampai kepada 100 kwh (ada pemotongan) yang itu tidak disebutkan pada saat transaksi jual beli. Pada transaksi tersebut tidak disebutkan nominal atau kuantitas pulsa listrik pada *kwh*. Hal ini merupakan tindakan yang merugikan bagi pihak pembeli. Dalam kasus seperti ini, menurut penulis terdapat aspek *tadlis* yang terjadi dalam transaksi jual beli tersebut.<sup>20</sup> Adapun persamaan dan perbedaan pada skripsi ini dengan skripsi penulis adalah sama-sama memiliki kasus jual beli yang mengandung unsur *tadlis*. Sedangkan perbedaan pada skripsi ini adalah skripsi ini membahas praktik dari pada jual beli token listrik prabayar yang lebih mengarah kepada tindakan *tadlis* kuantitas.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian (*research methodology*) merupakan cara yang digunakan oleh penulis dalam melakukan pengumpulan data penelitian.<sup>21</sup> Setiap penulisan suatu karya ilmiah memerlukan data yang lengkap, objektif berdasarkan kenyataan yang didukung oleh data-data dan fakta-fakta dengan permasalahan yang hendak dibahas karena data yang dihasilkan dari metode ini

---

<sup>20</sup> Tholib, M. Alawi, “Aspek *Tadlis* Pada Sistem Jual Beli: Analisis Pada Praktik Jual Beli Pulsa Listrik (Token) Prabayar”. *Jurnal Baabu Al-Ilmi*, Vol. 2, No. 1, April 2017, hlm. 133.

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 203.

membantu penulis dalam menghasilkan suatu karya ilmiah yang diperoleh melalui proses analisis data yang dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam pengertian umum, metodologi penelitian merupakan suatu ilmu atau studi mengenai sistem, ataupun tindakan investigasi, sedangkan penelitian merupakan tindakan melakukan investigasi untuk mendapatkan fakta baru, tambahan informasi dan sebagainya yang bersifat mendalam, akan tetapi tidak lazim seperti biasanya. Dengan arti lain, metodologi penelitian merupakan ilmu ataupun studi yang berhubungan dengan penelitian, sedangkan penelitian menunjukkan kegiatan pelaksanaan penelitian.<sup>22</sup> Untuk mendukung kesuksesan suatu penelitian, metode penelitian adalah hal yang penting dalam mencapai tujuan yaitu memperoleh solusi dan jawaban yang akurat sehingga penulis menggunakan metode penelitian berikut:

#### 1. Pendekatan Penelitian

Dalam suatu penelitian, pendekatan merupakan hal yang amat penting sehingga mampu untuk mendapatkan hal yang akurat dan sesuai dengan penelitian yang ingin diteliti. Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dilakukan secara normatif empiris, yaitu suatu prosedur penelitian dalam mengkolaborasi unsur normatif (asas-asas, sistematika dan sinkronisasi) dan didukung dengan unsur empiris (data penjelasan dan memberikan gambaran berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti).<sup>23</sup> Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data yang berkaitan dengan objek penelitian pada Toko Monas Bireuen.

#### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode yang bertujuan memberikan pemahaman

---

<sup>22</sup> Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 10.

<sup>23</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 3.

terkait kejadian terhadap subjek penelitian, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, setting sosial serta hubungan suatu fenomena yang diselidiki. Menurut Moleong alat yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri dan instrumen penelitian yaitu pedoman wawancara dan dibantu dengan alat tulis, buku catatan dan alat-alat yang digunakan dalam mendokumentasikan penelitian seperti foto, serta mengacu pada pokok pertanyaan yang akan menjadi tujuan dalam penelitian.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian dan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan jual beli beras pada Toko Monas yang membuat usaha tersebut mampu terus berkembang.

### 3. Sumber Data

Sumber data skripsi ini terdiri dari:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya (orang pertama) yang masih sangat perlu pengolahan dalam penggunaannya, baik melalui observasi lapangan, wawancara terstruktur dengan responden terpilih. Data primer yang diperoleh yaitu informasi yang terdiri pemilik usaha (*toke*), kedua pekerja dan mantan pekerja serta kedua pembeli.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dengan baik seperti buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, jurnal, data dokumentasi hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi yang tentunya berhubungan dengan tema skripsi yang sedang penulis teliti yaitu jual beli beras curah pada Toko Monas Bireuen dalam transaksi jual beli beras curah.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 24.

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan skripsi ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Obsevasi

Observasi merupakan teknik pengamatan atau peninjauan secara seksama.<sup>25</sup> Kejadian yang disengaja dan sistematis mengenai keadaan atau fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat. Penulis akan melakukan obsevasi langsung ke lokasi penelitian untuk menunjang fakta yang ada terkait dari pada hasil wawancara yang diperoleh.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara berkomunikasi secara langsung berupa tanya jawab dengan para pihak yang disusun sistematis berlandaskan kepada tujuan penyelidikan. Wawancara yang dipakai oleh penulis adalah Guidance interview yaitu penulis mempersiapkan pedoman (*guide*) tertulis yang merupakan sederetan daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden sebagai alur yang harus diikuti.<sup>26</sup> Kemudian penulis juga akan mengembangkan pertanyaan sesuai dengan kebutuhan data yang diperlukan. Dalam hal ini, Penulis melakukan wawancara dengan beberapa pekerja, mantan pekerja, konsumen, dan usaha sekitar. Model pertanyaan yang dipakai ialah model wawancara tidak terstruktur, sehingga responden bebas menjawab dan bersifat terbuka, terserah apa jawaban responden yang nantinya akan dikembangkan penulis sesuai dengan pertanyaan.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> KBBI, Pengertian Observasi. Diakses pada tanggal 4 Maret 2022 dari situs: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/observasi>.

<sup>26</sup> Burgin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, cet. 7 (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 137.

<sup>27</sup> R. Hartanto Bruto, *Cara-Cara Sampling*, (Jakarta: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 1997), hlm. 40.

### c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa data atau informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dokumentasi nantinya akan langsung dituju pada skema dari pada lokasi, jenis barang, alat-alat yang berkaitan dengan manipulasi barang.

#### 5. Objektivitas dan Validalitas Data

Objektivitas dan validalitas data dikhususkan untuk melihat keabsahan dan kebenaran suatu data yang menjadi objek penelitian. Untuk memperoleh keabsahan tersebut, peneliti menggunakan cara yaitu, membandingkan hasil wawancara dengan melampirkan foto dokumentasi terkait dengan objek penelitian saat observasi berikutnya. Kemudian menyesuaikan dokumen yang diperoleh dengan perspektif masyarakat sekitar terhadap jual beli beras pada Toko Monas Bireuen.

#### 6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu proses dalam penelitian yang sangat menentukan ketepatan dan keabsahan hasil penelitian.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini penulis menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskriptif, gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diteliti. Setelah data terkumpul dan hasil wawancara telah diperoleh, penulis akan mengadakan penjabaran data dan menganalisis data tersebut. Kemudian disajikan dan dikembangkan dengan kata-kata yang lebih baik sebagai tujuan penulisan.

#### 7. Pedoman penulisan

---

<sup>28</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 255.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berpedoman kepada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Edisi Revisi 2019, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), serta Al Quran dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2017.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan bertujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Maka sistematika pembahasan pada karya ilmiah ini terbagi atas 4 bab yang saling berhubungan dan berkaitan antara satu dengan yang lain. Adapun sistematika pembahasan ini sebagai berikut:

Bab *satu*, merupakan pendahuluan sebagai pengantar secara menyeluruh yang di dalamnya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *dua*, merupakan pembahasan teoritis atau pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan penelitian, yaitu: (1) konsep jual beli dalam fiqih muamalah dari sisi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, dan bentuk jual beli yang terlarang; (2) konsep *tadlis* dalam fiqih muamalah dari sisi pengertian dan dasar hukum *tadlis*, macam-macam *tadlis*, dan sebab-sebab tindakan *tadlis*.

Bab *tiga*, merupakan bab inti yang membahas tentang gambaran umum yang meliputi praktik dalam jual beli beras dan analisis hukum terhadap adanya unsur *tadlis* pada jual beli beras curah perspektif hukum Islam.

Bab *empat*, merupakan penutup dari keseluruhan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah sebagai masukan ataupun pertimbangan bagi pihak-pihak terkait.

## **BAB DUA**

### **Konsep Jual Beli Dan *Tadlis* Dalam Fiqih Muamalah**

#### **A. Konsep Jual Beli dalam Fiqih Muamalah**

##### **1. Pengertian Jual Beli dalam Fiqih Muamalah**

Menurut bahasa jual beli yaitu *mutlaq al-mubadalah* yang berarti tukar menukar secara mutlak. Atau dengan ungkapan lain *muqabalatu syai'im bisyai'in* yang berarti menukar sesuatu dengan sesuatu.<sup>29</sup> Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*.

Dari segi *syara'* jual beli merupakan menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (*aqad*). Sementara itu, secara istilah jual beli merupakan:

مبادلہ مال بمال تملیکا و تملیکا.

Tukar-menukar harta dengan harta yang berimplikasi pada pemindahan milik dan kepemilikan.<sup>30</sup>

Dari segi fiqih jual beli merupakan akad jual beli atas barang tertentu dimana penjual menyebutkan dengan rinci barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli kemudian ia mensyaratkan laba dalam jumlah tertentu.<sup>31</sup>

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan makna jual beli tersebut.

- a. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus yang (diperbolehkan);
- b. Menurut ulama Malikiyah, jual beli ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.

---

<sup>29</sup> Wahbah az-Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatu...*, hlm. 25.

<sup>30</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 63.

<sup>31</sup> Nurul Huda, dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hal. 80.

Jual beli dalam artian umum adalah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar adalah salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat adalah suatu benda yang benda yang ditukarkan berupa dzat (berbentuk), berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam artian khusus adalah tukar-menukar sesuatu yang bukan manfaat dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang itu ada dihadapan pembeli maupun tidak barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>32</sup>

- c. Menurut Imam Syafi'i, jual beli adalah suatu akad yang mengandung unsur tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang diuraikan untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk selamanya.<sup>33</sup>
- d. Menurut Imam Ahmad, jual beli adalah suatu pertukaran harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang *mubah* untuk selamanya, bukan *riba* dan bukan pula hutang.<sup>34</sup>
- e. Menurut Imam Nawawi (ulama kalangan madzhab Syafi'i) dalam kitab *al-majmu* yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.

---

<sup>32</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. 9 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 70. Dikutip dari Abdur Rahman al-Jaziri, "Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah", Juz 2 (Beirut: Dar al-Hadits, t.th.), hlm. 151.

<sup>33</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. 9 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 68-69.

<sup>34</sup> *Ibid.*

- f. Menurut Imam Qudamah (ulama kalangan madzhab Hanbali) dalam kitab *al-mugni* yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan hak milik.<sup>35</sup>
- g. Menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar (ulama kalangan madzhab Syafi'i) dalam kitab *Kifayatul Akhyar* disebutkan jual beli secara bahasa adalah memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu).<sup>36</sup>
- h. Menurut Syekh Zakaria al-Anshari (ulama kalangan madzhab Syafi'i) jual beli adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.
- i. Menurut Sayyid Sabiq (ulama kalangan madzhab Syafi'i) dalam Kitab *Fiqh Sunnah* berdasarkan defenisi *lughowiyah* jual beli adalah saling menukar (pertukaran).<sup>37</sup>
- j. Menurut Jalaluddin al-Mahally (ulama kalangan madzhab Syafi'i) jual beli adalah:<sup>38</sup>

مقابلة شيء بشيء على وجه المعاوضة .

Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu dengan adanya ganti atau imbalan.

<sup>35</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* . Dikutip dari Ibnu Qudamah, “al-Mughni”, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 559.

<sup>36</sup> Taqiyuddin Abu Bakar, *Khulasoh Kifayatu al-Akhyar*, alih bahasa Moh Rifa'i [et.al] (ed.). (Semarang: Toha Putra, 1978), hlm. 183.

<sup>37</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. 9 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 68. Dikutip dari Sayyid Sabiq, “Fiqh al-Sunnah”, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 47.

<sup>38</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 63. Dikutip dari Jalaluddin al-Mahally, “Qulyubi wa Amirah”, Juz 3 (Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1956), hlm. 151-152.

Secara terminologi, Hendi Suhendi mendefinisikan jual beli dari beberapa fuqaha,<sup>39</sup> yaitu:

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan cara saling melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>40</sup>
- b. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara'.<sup>41</sup>

تَمْلِيكَ عَيْنٍ مَالِيَّةٍ بِمُعَاوَضَةٍ بِإِذْنِ شَرْعِيٍّ .

- c. Saling tukar menukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan *ijab* dan *qabul*, dengan cara yang sesuai dengan syara'.<sup>42</sup>

مُقَابَلَةٌ لَمْالٍ قَابِلِينَ لِلتَّصَرُّفِ بِإِجَابٍ وَقَبُولٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَادُونِ فِيهِ .

- d. Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).<sup>43</sup>

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ .

- e. Penukaran benda dengan benda lain dengan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya melalui cara yang dibolehkan.<sup>44</sup>

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بَعْوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَادُونِ فِيهِ .

<sup>39</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 67-68.

<sup>40</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 67. Dikutip dari Idris Ahmad, “Fiqh Madzhab Syafi’i”..., hlm. 5.

<sup>41</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. 9 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 67. Dikutip dari An-Nawawi, “al-Majmu”, (Mesir: al-Mukabbah al-Taufiqiyah, 1956), hlm. 130.

<sup>42</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. 9 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 68. Dikutip dari Taqiyuddin Abu Bakar, “Kifayat al-Akhyar”, (Mesir: Dar Alamiyyah Mesir, t.t.) hlm. 329.

<sup>43</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. 9 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 68. Dikutip dari Zakaria al-Anshori, “Fath al-Wahhab”, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 157.

<sup>44</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 68. Dikutip dari Sayyid Sabiq, “Fiqh al-Sunnah”..., hlm 126.

f. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.<sup>45</sup>

عَقْدٌ يَقُمْ عَلَى أَسَاسِ مُبَادَلَةِ الْمَالِ بِمَالٍ لِيُفِيدَ تَبَادُلَ الْمِلْكِيَّاتِ عَلَى الذَّوَامِ.

Menurut Hamzah Ya'qub dalam bukunya “Kode Etik Dagang” berdasarkan pendapat bahasa adalah menukar sesuatu dengan sesuatu.<sup>46</sup>

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli yaitu akad penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan dan harga.<sup>47</sup>

Menurut konteks ekonomi syariah, jual beli merupakan akad jual beli barang sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat 2 Jual beli merupakan pertukaran antara benda dengan benda dan benda dengan uang.<sup>48</sup>

Menurut Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457 Jual beli merupakan suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan.<sup>49</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa makna dari jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai hitung, tukar dan manfaat secara sukarela antara kedua belah pihak yang mana dilakukan atas dasar sukarela diantaranya, yang mana

<sup>45</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. 9 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 68. Dikutip dari Hasbi ash-Shiddiqie, “Pengantar Fiqh Muamalah”. hlm. 97.

<sup>46</sup> Husni Mubarrak A. Latief, *Fiqh Islam Dan Problematika Kontemporer*, cet. 1 (Banda Aceh: Arraniry Press, 2012), hlm. 141. Dikutip dari Hamzah Ya'qub, “Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)”, cet. 1 (Bandung: Diponegoro, 1984), hlm. 111.

<sup>47</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Akad Jual Beli*. Diakses melalui situs: <https://dsnmu.or.id/akad-jual-beli/> pada tanggal 12 Oktober 2022.

<sup>48</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, cet. 3 (Jakarta: Pranamedia Group, 2015), hlm. 101.

<sup>49</sup> Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan Jual Beli*, dikutip pada bagian pinggir Farhan, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli *Tadlis Ghaban* Pada Kue Tradisional” (skripsi), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 7.

satu pihak menerima objek dan pihak yang lain memperoleh pengganti objek sesuai dengan pihak berdasarkan perjanjian dan ketentuan *syara'* yang telah disepakati.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli dalam Fiqih Muamalah

Dasar hukum suatu jual beli telah ditetapkan didalam Al Quran dan Hadis, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al Quran surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .

Orang-orang yang makan (mengambil) *riba* tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan *riba*, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. Orang-orang yang telah sampai larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil *riba*), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi atau (mengambil *riba*), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah [2]: 275).<sup>50</sup>

Ibnu Katsir *rahimahullah* menjelaskan dalam karyanya *Tafsir Ibnu Katsir*, sesungguhnya mereka menghalalkan hal tersebut tiada lain karena mereka menentang hukum-hukum Allah dalam syariat-Nya dan hal ini bukanlah analogi mereka yang menyamakan *riba* dengan jual beli, karena mereka orang-orang musyrik tidak mengakui kaidah jual beli yang disyariatkan oleh Allah di dalam Al Quran.<sup>51</sup>

<sup>50</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: Raja Publishing, 2011), hlm. 47.

<sup>51</sup> Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Quran*, alih bahasa As'ad Yasin Abdul Aziz Salim Basyarahil, Muchotob Hamzah, cet. 1, jld. I (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 184.

Firman Allah dari potongan ayat di atas:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba* (QS. Al-Baqarah [2]: 275).

Adapun penggalan firman Allah di atas merupakan kelanjutan sanggahan terhadap orang kafir yang berkata, (Sesungguhnya jual-beli sama dengan *riba*). Maksudnya, mengapa *riba* dihalalkan dan jual-beli diharamkan? Atau mungkin juga sebagai bantahan terhadap mereka, karena menolak berdasarkan akal, sementara bantahan terhadap mereka adalah berdasarkan syariat yang tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya.<sup>52</sup> Menurut Al ‘Allamah As Sa’diy bahwa dalam jual beli terdapat manfaat dan kepentingan sosial, apabila diharamkan maka akan menimbulkan berbagai kerugian. Berdasarkan hal ini, seluruh transaksi (jual beli) yang dilakukan manusia hukum asalnya halal, kecuali terdapat dalil yang melarang tersebut. (*Taisir Karimir Rahman*, 1/116).<sup>53</sup>

Dalam Hadis Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* juga dijelaskan:

عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه).

Dari Abu Said al-Khudri, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda, “Yang namanya jual beli didasarkan kepada saling rela. (HR. Ibnu Majah no. 2269, dishahihkan oleh al-Bani).<sup>54</sup>

Adapun *Ijma’* menurut para ulama mengenai jual beli bahwa kebutuhan manusia dalam mengadakan transaksi jual beli sangat penting, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syariat. Oleh karena itu, praktek jual beli yang

<sup>52</sup> Al-Imam al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari Syarh Shahih Bukhari*, alih bahasa Amiruddin, cet. 3, jld. XXII (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 177.

<sup>53</sup> Muhammad Nur Ichwan Muslim, “Jual Beli dan Syarat-Syaratnya”, 5 Juli 2020. Diakses melalui situs <https://muslim.or.id/222-jual-beli-dan-syarat-syaratnya> pada tanggal 2 Oktober 2022.

<sup>54</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, jld. II (Kairo: Isa al-Baby al-Halaby, 1955), hlm. 737.

dilakukan manusia semenjak masa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.<sup>55</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Fiqih Muamalah

Rukun dan syarat jual beli merupakan suatu ketentuan yang harus dipenuhi untuk tercapainya suatu akad. Kesempurnaan suatu akad dikatakan shahih berdasarkan pada terpenuhinya pilar-pilar dari pada rukun dan syarat suatu akad. Berdasarkan pendapat ulama Hanafiah yang dikutip dari buku Abdul Rahman Ghazali pada bab rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan kerelaan pada sikap saling tukar atau saling memberi.<sup>56</sup> Namun karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sifatnya abstrak, maka diperlukan indikator yang mampu menunjukan wujud dari kerelaan tersebut, bisa dalam bentuk perkataan (*ijab qabul*) atau dalam tindakan (serah terima barang dan uang).

Dalam fikih, hal ini dikenal dengan istilah *ba'i al-mu'athah*. Berdasarkan Jumhur ulama rukun jual beli harus terpenuhi empat macam,<sup>57</sup> antara lain:

- a. Orang yang berakad (*al-muta'qidain*)
- b. Barang yang diperjual belikan (*Mauqud 'Alaih*)
- c. Serah terima (*Sighat*)

Perkara *ijab* dan *qabul* para ulama fiqih berbeda pendapat, sebagai berikut.

---

<sup>55</sup> Pipit Aprilianti, "Mengenal 6 Kaidah Dasar Masalah Fiqih", diakses melalui situs: <https://muslimah.or.id/7848-mengenai-6-kaidah-dasar-masalah-fiqih> pada tanggal 17 Oktober 2022.

<sup>56</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, cet. 1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm 67. Dikutip dari M. Ali Hasan, "Berbagai macam Transaksi dalam Islam", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 118.

<sup>57</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 71. Dikutip dari Wahbah az-Zuhailly, "Fiqh Islam Wa Adilatuh", (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), hlm. 3309.

1) Menurut Ulama Syafi'iyah *ijab* dan *qabul* adalah

لَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ إِلَّا بِاصْتِفَةِ الْكَلَامِيَّةِ .

Tidak sah akad jual beli kecuali dengan sighat (*ijab qabul*) yang diucapkan.<sup>58</sup>

2) Menurut Imam Malik

إِنَّ الْبَيْعَ قَدْ وَقَعَ وَقَدْ لَزِمَ بِالْإِسْتِفْهَامِ .

Bahwa jual beli itu telah sah dan dapat dilakukan secara dipahami saja.<sup>59</sup>

d. Ada nilai tukar pengganti barang.<sup>60</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) rukun jual beli terdiri atas:<sup>61</sup>

a. Pihak-pihak

Dalam Pasal 57 KHES disebutkan pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

b. Objek

Dalam Pasal 58 KHES disebutkan objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, dan terdaftar maupun tidak terdaftar.

Dalam Pasal 76 KHES disebutkan bahwa syarat objek yang diperjual belikan adalah:<sup>62</sup>

<sup>58</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 70. Dikutip dari Abdur Rahman al-Jaziri, "Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah"..., hlm. 155.

<sup>59</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 73.

<sup>60</sup> Abdur Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 70-72.

<sup>61</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, edisi Keempat (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 30-31.

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 34-35.

- 1) Barang yang diperjual belikan harus sudah ada.
- 2) Barang yang diperjual belikan harus dapat diserahkan.
- 3) Barang yang diperjual belikan harus berupa barang yang bernilai /harga tertentu.
- 4) Barang yang diperjual belikan harus halal.
- 5) Barang yang diperjual belikan harus diketahui oleh pembeli.
- 6) Kekhususan yang diperjual belikan harus diketahui.
- 7) Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang diperjual belikan apabila barang itu ada ditempat.
- 8) Sifat barang dapat diketahui secara langsung pembeli.
- 9) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

c. Kesepakatan

Dalam Pasal 59 KHES disebutkan (1) kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat. (2) kesepakatan sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) memiliki makna hukum yang sama.

Dalam Pasal 60 KHES disebutkan kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.

Akad adalah suatu ikatan perjanjian antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab qabul* dilakukan, sebab *ijab qabul* merupakan suatu bentuk kerelaan satu sama lain. Pada dasarnya *ijab qabul* dilaksanakan secara lisan namun bila tidak memungkinkan maka dapat melalui surat menyurat yang mengandung makna *ijab* dan *qabul*.

Adapun syarat-syarat jual beli dalam fiqih muamalah harus sesuai dengan rukun sebagai pendapat dari jumbuh ulama diantaranya:<sup>63</sup>

a. Syarat orang yang berakad harus berakal

Berakal yang dimaksudmaksudnya bukan orang gila, sudah *mumayiz* dan yang berakad harus orang yang berbeda.

b. Syarat yang berhubungan dengan *ijab* dan *qabul*

Para ulama sepakat unsur utama jual beli adalah kerelaan kedua pihak. Para ulama *fiqih* berpendapat syarat-syarat *ijab qabul* diantaranya: orang yang mengucapkan telah *baligh*, *qabul* yang dilaksanakan sesuai *ijab*, dan harus dilaksanakan dalam satu majelis.

c. Syarat barang yang diperjual belikan (*ma'qud alaih*), antara lain:

Keberadaan barang ada, dapat dipertanggung jawabkan berfungsi atau difungsikan, milik penjual, dan diserahkan pada saat akad berlangsung.

d. Syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar pengganti barang harus suci, bermanfaat, keadaan suatu barang dan uang dapat diserahkan terimakan, barang yang diperjual belikan milik penjual atau yang mewakili, dan barang itu diketahui oleh pembeli dan penjual.

Para ulama *fiqih* mengemukakan syarat-syarat *al-staman* sebagai berikut: harga yang disepakati harus jelas jumlahnya, boleh diberikan pada waktu akad, jika jual beli *al-muqayadah* (saling mempertukarkan barang) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan *syara'*.<sup>64</sup> Para ulama *fiqih* membedakan *al-staman* dengan *al-si'r*. *staman* adalah harga pasar

---

<sup>63</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 70-76.

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 76-79.

yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima semua pedagang sebelum dijual kepada pembeli.

#### 4. Macam-macam Jual Beli dalam Fiqih Muamalah

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, yaitu: jual beli sah menurut hukum dan jual beli batal menurut hukum. Jual beli sah menurut hukum adalah jual beli yang diakui secara absah dalam hukum karena terpenuhinya rukun dan syarat, sedangkan jual beli batal menurut hukum adalah jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat yang berlaku. Paradigma jual beli sah menurut hukum dapat ditinjau dari segi objek dan subjek, sedangkan jual beli batal menurut hukum hanya ditinjau dari segi pelarangan syara' dalam jual beli. Ditinjau dari segi objek yang dijadikan jual beli, menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar bahwa jual beli dibagi menjadi tiga macam:

الْبَيْعُ نَاقِضٌ ثَلَاثَةً بَيْعٌ عَيْنٍ مُّشَاهِدَةٍ وَبَيْعٌ شَيْئٍ مَّوْصُوفٍ فِي الذَّمَّةِ وَبَيْعٌ عَيْنٍ غَائِبَةٍ لَمْ تُشَاهَدِ.

Jual beli itu ada tiga macam: jual beli benda terlihat, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, dan jual beli benda yang tidak ada.<sup>65</sup>

- a. Jual beli benda terlihat adalah benda yang terlihat pada waktu akad berlangsung. Hal ini lazim terjadi dikalangan masyarakat dan boleh dilakukan, seperti membeli bahan pokok di pasar.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, akad *salam* adalah untuk jual beli yang tidak tunai, akad *salam* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya perjanjian yang penyerahan barangnya

<sup>65</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*..., hlm. 75. Dikutip dari Taqiyuddin Abu Bakar, "Kifayat al-Akhyar"..., hlm. 329.

ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan atas harga yang telah ditetapkan ketika akad.

Jual beli benda yang tidak ada adalah jual beli yang dilarang dalam Islam, karena barangnya tidak tentu atau gelap dalam artian samar sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari hasil curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga macam: 1) jual beli dengan lisan, 2) jual beli dengan perantara, dan 3) jual beli dengan perbuatan.

- a. Akad jual beli melalui lisan adalah akad yang dilakukan mayoritas masyarakat. Bagi yang bisu dapat diganti melalui isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menyampaikan suatu kehendak.
- b. Akad jual beli melalui perantara, utusan atau surat menyurat sama halnya dengan *ijab qabul* dengan ucapan, seperti: via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli namun tidak dalam satu majlis. Dalam pemahaman sebagian ulama, bentuk jual beli ini hampir sama dengan bentuk jual beli *salam*, hanya saja jual beli ini dilakukan tidak dalam satu majlis seperti jual beli *salam*.
- c. Akad jual beli melalui perbuatan (*mu'athah*) adalah jual beli yang memberikan dan menerima tanpa *ijab* dan *qabul*. Perumpamaan jual beli ini sama halnya seperti seseorang mengambil barang belanja di supermarket kemudian memberikan uang pembayaran sesuai daftar harga pada susunan barang. Jual beli ini dilakukan tanpa adanya *sighat* antara penjual dan pembeli. Menurut sebagian kalangan Syafi'i, hal ini dilarang karena *sighat* merupakan rukun jual beli. Akan tetapi sebagian kalangan Syafi'i lainnya, seperti Imam An

Nawawi membolehkan hal tersebut tanpa adanya *ijab qabul* terlebih dahulu.

## **B. Konsep *Tadlis* dalam Fiqih Muamalah**

### **1. Pengertian *Tadlis* dalam Fiqih Muamalah**

*Tadlis* berasal dari bahasa Arab dengan bentuk *mashdar* dari kata *dallasa-yudallisu-tadliisan* yang berarti tidak menjelaskan sesuatu, menutupinya, dan penipuan. Secara bahasa *tadlis* berarti menyembunyikan kecacatan atau menutupi. Kata *tadlis* diambil dari kata *dalas* yang berarti gelap. Menurut al-Azhari, *tadlis* diambil dari kata *dhulsah* yang berarti gelap, sehingga tidak terlihat sempurna kondisi barang tersebut. Maka apabila penjual menutupi keadaan dari suatu barang yang dimiliki maka ia telah berbuat *tadlis*. Penipuan yang dilakukan oleh penjual yaitu menyembunyikan kecacatan fisik barang, harga barang yang kemudian dijual dalam bentuk kualitas maupun kuantitas.

Secara terminologi *tadlis* merupakan suatu bentuk transaksi yang mengandung unsur yang tidak diketahui salah satu pihak (pembeli). Dalam Islam, setiap bentuk transaksi harus berdasarkan prinsip kerelaan antara kedua belah pihak.<sup>66</sup> *Tadlis* merupakan sesuatu yang mengandung unsur penipuan. Unsur ini tidak hanya terjadi di dalam siklus ekonomi syariah melainkan juga terjadi di dalam siklus ekonomi konvensional. *Tadlis* juga merupakan tindakan penyesatan secara sengaja oleh satu pihak dengan memberikan atau menyembunyikan keterangan-keterangan mengenai suatu barang untuk memprovokasi pihak lainnya.

Abdullah bin Abdirrahman al-Basam mengatakan, amat disayangkan, mayoritas transaksi yang dilakukan masyarakat di zaman sekarang berlangsung di atas asas ini (yaitu penipuan dan pemalsuan). Mereka menganggapnya sebagai satu hal yang biasa dan tidak merasa takut dengan dampak negatif

---

<sup>66</sup> M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 188.

perbuatan mereka. Ini menjadi sebab tertahannya hujan dan terjadinya kekeringan serta menghilangkan keberkahan. (*Taudhihul Ahkam Sharhu Bulughil Maram*, 4/337).<sup>67</sup>

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan makna *tadlis* tersebut.

- a. Menurut Abu Bakar Ibnu al-Arabi (ulama kalangan madzhab Maliki) menyatakan, kucurangan adalah perbuatan haram menurut kesepakatan jumbuh ulama karena ia bertentangan dengan nilai-nilai kemurnian.
- b. Menurut Imam al-Baghawi (ulama tafsir kalangan madzhab Syafi'i) menyatakan, penipuan dalam jual beli adalah jual beli yang haram sama halnya menutupi kecacatan fisik barang.
- c. Menurut Ibnu Hajar al-Haitami (ulama fiqih kalangan madzhab Syafi'i) menyatakan, setiap orang mengetahui bahwa barang dagangannya terdapat kecacatan maka ia harus benar-benar mengabarkan keterangan ini kepada pembeli.
- d. Menurut Ibnu Manzhur di dalam karyanya *Lisan al-Arab* mengatakan, tidak menjelaskan sesuatu di dalam jual beli dalam hal apapun, yakni tidak menjelaskan aib (cacat)-nya.

Menurut Rizqi Febriawita dalam skripsi mengartikan, bahwa *tadlis* merupakan suatu transaksi yang sebagian informasinya tidak diketahui oleh salah satu pihak karena adanya penyembunyian informasi buruk oleh pihak lainnya.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Kholid Syamhudi, "*Khiyar al Ghabn dan al Khiyar Tadlis*". Diakses melalui situs <https://almanhaj.or.id/artikel-berdasar-kategori> pada tanggal 2 Oktober 2022.

<sup>68</sup> Rizqi Febriawita, "Fenomena *Tadlis* Kualitas Dalam Jual Beli Kerudung Di Pasar" (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012, hlm. 17.

Dari penjelasan pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *tadlis* merupakan suatu upaya dalam menyembunyikan aib pada barang karena ketidaktahuan salah satu pihak. Dari tinjauan perhatian dapat dilihat bahwa jenis *tadlis* (pemalsuan) tidak terlepas dari dua hal:

- a. Menutupi aib atau kekurangan yang terdapat pada barang.
- b. Memperindah dan memoles barang tersebut dengan sesuatu yang dapat mendongkrak harga.<sup>69</sup>

## 2. Dasar Hukum Pelarangan *Tadlis* dalam Fiqih Muamalah

Hukum dari pada jual beli *tadlis* dilarang (haram) dalam Islam berdasarkan Al Quran dan Sunnah. Praktik *tadlis* dalam jual beli merupakan tindakan yang mengandung unsur penipuan terhadap orang lain, sebagaimana dalam ayat yang lain Allah berfirman dalam surah An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang *bathil*, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa' [4]: 29).<sup>70</sup>

Ibnu Katsir *rahimahullah* menjelaskan dalam karyanya *Tafsir Ibnu Katsir* bahwa Allah melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang *bathil*, yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara *riba*, *maysir*, *tadlis* dan pengelabuan. Sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut memakai cara yang diakui oleh hukum syara', tetapi Allah lebih mengetahui bahwa

<sup>69</sup> Kholid Syamhudi, "*Khiyar al Ghabn dan al Khiyar Tadlis*". Diakses melalui situs: <https://almanhaj.or.id/artikel-berdasar-kategori> pada tanggal 2 Oktober 2022.

<sup>70</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya...*, hlm. 83.

sesungguhnya para pelaku tersebut hanyalah semata-mata menjalankan *riba*, tetapi dengan cara *hailah* (tipuan muslihat).<sup>71</sup>

Dalam Hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* juga dijelaskan:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُيْبَرَةٍ مِنْ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَتَأَلَّتْ أَصَابِعُهُ بَلًّا فَقَالَ يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ مَا هَذَا قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ ثُمَّ قَالَ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا (رواه مسلم و الترمذي).

Ali bin Hujr menceritakan kepada kami, Ismail bin Ja'far mengabarkan kepada kami dari Al Ala' bin Abdurrahman dari bapaknya dari Abu Hurairah, bahwa suatu hari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* melewati sebuah tumpukan makanan. Kemudian beliau memasukkan tangan ke dalamnya, maka jemarinya menyentuh barang basah. lalu beliau bersabda, "Wahai pemilik makanan, apa ini?" Ia Pemilik bahan makanan itu menjawab, Itu terkena air hujan, wahai Rasulullah. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda, "Tidakkah sebaiknya kamu letakkan di bagian atas makanan hingga orang-orang dapat melihatnya?" Kemudian beliau bersabda lagi, "Barang siapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami". (HR. Muslim no. 147<sup>72</sup> dan Tirmidzi no. 1315 dishahihkan oleh al-Bani<sup>73</sup>).

Ia berkata, Dalam bab ini ada riwayat lain dari Ibnu Umar, Abu Al Hamra', Ibnu Abbas, Buraidah. Abu Burdah bin Niyar dan Hudzaifah bin Al Yaman. Abu Isa berkata, "Hadis Abu Hurairah ini adalah *hasan shahih*". Ulama mengamalkan hadis ini: mereka membenci penipuan dalam jual beli dan mereka berpendapat bahwa hukum menipu dalam jual-beli adalah haram.

Jika dikatakan tidak termasuk golongan kami, maka itu menunjukkan perbuatan tersebut termasuk dosa besar. Syaikh Abdullah al-Fauzan berkata,

<sup>71</sup> Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Quran*, alih bahasa As'ad Yasin Abdul Aziz Salim Basyarahil, Muchotob Hamzah, cet. 1, jld. II (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 117.

<sup>72</sup> Muhamad Nashiruddin al-Bani, *Ringkasan Shahih Muslim*, alih bahasa KMCP, Imron Rosadi, jld. II (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 105.

<sup>73</sup> Muhamad Nashiruddin al-Bani, *Shahih Sunan at-Tirmidzi*, alih bahasa Fachrurazi, jld. II (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 85.

pengelabuan atau akal-akalan pada sesuatu yang telah Allah haramkan menyebabkan murka dan laknat Allah. Semua itu tidak terlepas dari pada lemahnya iman dan kurangnya rasa takut kepada Allah serta tanggapan sepele terhadap hukum syara' (*Minhatul 'Allam*, 6:17).<sup>74</sup>

### 3. Macam-macam *Tadlis* dalam Fiqih Muamalah

Dalam Fiqih Muamalah *Tadlis* terbagi menjadi beberapa macam, diantaranya.

#### a. *Tadlis* Kuantitas

*Tadlis* dari segi kuantitas adalah jenis *tadlis* yang termasuk kedalam menjual suatu barang dengan kuantitas sedikit dengan cakupan harga setara dengan banyaknya kuantitas barang. *Tadlis* kuantitas ini sama halnya dengan seorang pembeli membeli suatu barang secara borong, sehingga penjual memiliki kesempatan untuk berbuat curang. Tindakan penjual dalam memanipulasi keadaan akan merugikan pihak pembeli.<sup>75</sup>

#### b. *Tadlis* Kualitas

*Tadlis* dari segi kualitas adalah jenis *tadlis* yang termasuk menyembunyikan cacat fisik suatu barang dengan yang disepakati oleh kedua belah pihak. *Tadlis* kualitas ini sama halnya dengan seorang penjual menjual suatu barang yang tidak asli atau tingkatan kualitas lebih rendah dari permintaan pembeli. Pada dasarnya tidak semua orang paham akan barang yang akan ia beli, sehingga tidak sedikit orang yang merasa dirugikan karena memperoleh barang yang

---

<sup>74</sup> Muhammad Abduh Tuasikal, "Penipuan dan Pengelabuan dalam Jual Beli", 8 April 2014. Diakses melalui situs: <https://rumaysho.com/7154-penipuan-dan-pengelabuan-dalam-jual-beli> pada tanggal 22 Desember 2022.

<sup>75</sup> Husni Mubarrak A. Latief, *Fiqh Islam Dan Problematika Kontemporer*, cet. 1 (Banda Aceh: Arraniry Press, 2012), hlm. 141. Dikutip dari Adiwarmanto A. Karim, "Ekonomi Mikro Islami", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 197.

kualitas berbeda dengan yang diinginkan. Tindakan penjual dalam mengelabui pembeli termasuk tindakan curang karena merugikan pihak lainnya. Tindakan ini serupa pada saat Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* melarang penukaran satu sak kurma kualitas baik dengan dua sak kurma yang kualitasnya buruk. “jual kurma kualitas buruk, dapatkan uang, beli kurma kualitas baik mempunyai pasarnya sendiri, kurma kualitas buruk juga mempunyai pasarnya sendiri”.<sup>76</sup>

c. *Tadlis* Harga

*Tadlis* harga dikenal *tadlis ghabn*. *Tadlis* dari segi harga adalah jenis *tadlis* yang termasuk menyembunyikan, namun *tadlis* ini berbeda halnya dengan *tadlis* sebelumnya. *Tadlis Ghabn* adalah *tadlis* yang menyembunyikan keterangan harga suatu barang sehingga pembeli tidak mengetahui barang yang dijual tersebut dengan harga tinggi atau rendah. *Tadlis ghabn* ini sama halnya dengan seseorang yang turun dari Bus, Mini Bus, atau angkutan umum lainnya kemudian singgah ke sebuah rumah makan yang mana harga dari makanan yang di sediakan tidak sesuai standar harga rumah makan lainnya. Sehingga pihak pembeli yang singgah merasa dirugikan akan hal tersebut.

#### 4. Sebab-Sebab Tindakan *Tadlis* dalam Fiqih

Ada beberapa indikasi yang dapat menyebabkan terjadinya tindakan *tadlis* dalam suatu transaksi. Adapun indikasi yang dapat menimbulkan *tadlis* adalah sebagai berikut.<sup>77</sup>

a. Faktor Keinginan

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm. 198.

<sup>77</sup> Siti Homsa, “Analisis Perilaku *Tadlis* Pada Jual Beli Menurut Pemikiran Adiwarmanto Azwar Karim Di Pasar Hewan Wonoasih Kota Probolinggo” (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021, hlm. 85-86.


Faktor keinginan adalah suatu keadaan dimana hasrat yang sangat kuat mendorong penjual untuk melakukan tindakan *tadlis* (curang) dalam bertransaksi.

b. Faktor Peluang

Faktor peluang adalah suatu keadaan dimana memungkinkan penjual memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak dalam bertransaksi.

c. Faktor Lemahnya Iman

Faktor lemahnya iman adalah suatu keadaan dimana seseorang kehilangan pondasi dasar dalam mengenal hukum-hukum bertransaksi, apabila pondasi tersebut mulai redam maka perlu mengulang kaji terhadap hukum-hukum bertransaksi, hikmah bertransaksi dengan cara yang baik, dampak bertransaksi dengan cara yang tidak sesuai hukum syara'.



## **BAB TIGA**

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEBERADAAN UNSUR *TADLIS* DALAM JUAL BELI BERAS CURAH PADA TOKO MONAS BIREUEN**

#### **A. Gambaran Umum Toko Monas Bireuen**

Toko Monas Bireuen merupakan usaha mandiri yang bergerak dibidang perniagaan. Toko Monas Bireuen berdiri sejak 1982 hingga saat ini pada tahun 2022. Toko Monas Bireuen terletak di dalam lingkungan Pasar Induk Cureh Desa Geulanggang Gampong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen.

##### **1. Letak Geografis dan Kondisi Pasar Induk Cureh**

Pasar Induk Cureh merupakan pasar yang telah direlokasikan pemindahan sejak 2017 silam. Strategi dalam relokasi Pasar Induk Cureh sudah berjalan efektif, semua itu tidak lepas dari peran dan tanggung jawab Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang berjalan dengan baik. Upaya tersebut menjadikan Pasar Induk Cureh sebagai Pasar Induk Rakyat (PIR) sehingga menjadi sentral ekonomi utama disana.<sup>78</sup> Pasar Induk Cureh disebut mempunyai posisi yang relatif baik, letaknya yang sangat strategis dan mudah di jangkau oleh pengunjung. Pasar Induk Cureh merupakan pasar yang terletak di Kecamatan Kota Juang dengan luas wilayah 200 Ha, adapun batas-batas Desa Gelanggang Gampong sebagai berikut:<sup>79</sup>

Batas Utara       : Berbatasan dengan Gampong Geulanggang  
Teungoh

---

<sup>78</sup> Nabila Utari, “Strategi Relokasi Pasar Induk Cureh Di Kabupaten Bireuen” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UMSU, Medan, 2020.

<sup>79</sup> Geulanggang Gampong, *Sistem Informasi Gampong*. Diakses melalui situs: <https://geulanggangampong.sigapaceh.id> pada tanggal 18 November 2022.

- Batas Timur : Berbatasan dengan Gampong Blang Reuling dan Blang Tingkeum
- Batas Selatan : Berbatasan dengan Gampong Juli Uroek Anoe dan Blang Tingkeum
- Batas Barat : Berbatasan dengan Gampong Pulo Ara Geudong Teungoh dan Cot Meurak

Di dalam lingkup pasar tersebut memasarkan sembako, buah-buahan, sayur-sayuran, rempah-rempah, daging (sapi, kambing dan ayam), tangkapan laut (ikan, udang, kepiting, dan lain-lain), pakaian, dan lain sebagainya. Adapun posisi denah pada pasar tersebut, yaitu:

- Batas Utara : Wilayah depan hingga belakang merupakan area perdagangan daging (sapi, kambing dan ayam), tangkapan laut (ikan, udang, kepiting, kerang, cumi-cumi)
- Batas Barat : Wilayah ini merupakan pintu depan pasar sekaligus area perdagangan buah-buahan, sayur-sayuran, rempah-rempah
- Batas Selatan : Wilayah ini merupakan area perdagangan sayur-sayuran dan cemilan pagi
- Batas Timur : Wilayah ini merupakan pintu belakang sekaligus area perdagangan asinan
- Batas Tenggara: Wilayah ini merupakan area perdagangan sembako, pakaian dan perabot rumah tangga

## 2.Barang Dagang Toko Monas Bireuen

Toko Monas Bireuen memperdagangkan barang hasil alam seperti; beras, kacang-kacangan, rempah-rempah, kerupuk, dan lain-lain. Barang

jenis beras yang dimiliki berupa jenis beras Cap Pandan Wangi dan beras Cap Mawar. Jenis kacang-kacangan yang dimiliki berupa kacang tanah, kacang merah, dan kacang hijau. Jenis rempah-rempah yang dimiliki berupa bawang merah, bawang putih, lada, kayu manis, ketumbar, pala, kerupuk merah putih, dan kerupuk udang. Jenis kerupuk yang dimiliki berupa kerupuk merah putih dan kerupuk udang.

**Tabel 1**  
**Daftar Harga Barang Grosir dan Eceran Toko Monas Bireuen**

No	Nama Barang	Harga Grosir	Harga Eceran
1	Beras Cap Pandan Wangi	Rp. 315.000 - 325.000	Rp. 13.000
2	Beras Cap Mawar	Rp. 235.000 - 250.000	Rp. 10.000
3	Kacang Tanah	Rp. 900.000 - 1.000.000	Rp. 20.000
4	Kacang Merah	Rp. 500.000 - 550.000	Rp. 50.000
5	Kacang Hijau	Rp. 625.000 - 650.000	-
6	Bawang Merah	Rp. 375.000 - 390.000	Rp. 26.000
7	Bawang Putih	Rp. 300.000 - 315.000	Rp. 21.000
8	Kayu Manis	Rp. 800.000 - 820.000	Rp. 55.000
9	Ketumbar	Rp. 130.000 - 140.000	Rp. 10.000
10	Lada	Rp. 1.500.000 - 1.550.000	-
11	Buah Pala	Rp. 580.000 - 595.000	Rp. 30.000
12	Kerupuk Merah Putih	Rp. 78.000 - 83.000	-
13	Kerupuk Udang	Rp. 200.000 - 230.000	-

Sumber: Komparasi Harga Barang Toko Monas Bireuen, Juni 2022

Harga dari pada beras Cap Pandan Wangi berkisar Rp. 13.000,- hingga Rp. 14.000,- /kg, sedangkan harga beras Cap Mawar Rp. 10.000,- hingga Rp. 10.500,- /kg. Pada harga grosir beras Cap Pandan Wangi berkisar Rp. 325.000,- hingga 350.000,- per 25 kg bruto, sedangkan harga beras Cap Mawar berkisar Rp. 250.000,- hingga Rp. 260.000,- per 25 kg bruto.

Panjangnya kurun waktu tentu telah membuktikan bahwa perdagangan tersebut mampu bertahan hingga saat ini. Tidak sedikit yang berlangganan dengan Toko Monas Bireuen, sehingga sudah tidak asing dikenal oleh beberapa para pedagang di kota lain yang menjadi langganan bisnis tersebut. Tentu hal ini tidak terlepas dari kerjasama para pekerja dan pelanggan. Pelanggan Toko Monas Bireuen telah memiliki 150 lebih pelanggan yang terletak di Takengon, Geumpang (Pidie), Lambaro (Aceh Besar), Meulaboh (Aceh Barat), dan Tapak Tuan.

### **B. Praktik Jual Beli Beras Curah Pada Toko Monas Bireuen**

Salah satu perdagangan jual beli beras curah pada Toko Monas tepatnya di Pasar Induk Cureh Desa Geulanggang Gampong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen sebagai Pasar Induk Rakyat. Beras yang diperoleh merupakan beras Cap Pandan Wangi merupakan beras yang dibeli dari Medan, sedangkan beras Cap Mawar merupakan beras yang dibeli di Bireuen.

Setelah itu, beras yang sudah sampai akan terlebih dahulu disusun di dalam Toko. Sebelum memulai berdagang, beras Cap Pandan Wangi akan dicampur dengan beras Cap Mawar dan diaduk dengan menggunakan sodok. Setelah adukan merata, beras kemudian dimasukkan ke dalam karung sesuai merek yang diinginkan pembeli. Sebahagian beras dijual di Toko, sebahagian lagi dikemas dengan mesin jahit *flyingman* untuk didistribusi kepada pelanggan. Kadar campuran pada beras tersebut 2 banding 1, yang mana beras Cap Pandan Wangi 2 karung dan beras Cap Mawar 1 karung. Takaran tersebut sudah dalam pengujian sebelumnya, sehingga dari segi rasa, warna, dan aromanya sudah dalam penyesuaian.<sup>80</sup>

Dalam proses pengiriman barang, setiap pengiriman barang ke beberapa tempat dikenakan tarif sebagai biaya pengiriman, tergantung satuan tempat yang

---

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan M. Zaki Ismuna, pekerja Toko Monas Bireuen, Kecamatan Kota Juang pada tanggal 27 Maret 2022.

menjadi tujuan pengiriman. Penetapan tarif tersebut ditentukan dengan menggunakan prediksi kecamatan, kota, atau kabupaten. Banyak atau sedikit barang yang dikirim sudah mencakup perhitungan satuan jarak dalam pengiriman.<sup>81</sup> Semakin jauh barang yang akan dikirim, maka semakin besar pula tarif yang dikenakan. Begitu pula sebaliknya, jika dekat jarak pengiriman barang, maka sedikit pula tarif yang akan dikenakan. Penentuan tarif tersebut sudah menjadi biaya standar dalam pengiriman barang yang telah disepakati masing-masing pihak. Transportasi yang digunakan dalam pengiriman barang berupa Panther Pick Up dan Truk Mitsubishi Canter.

**Tabel 2**  
**Tarif Biaya Pengiriman Barang Kepada Langgan Di Luar Kab. Bireuen**

No	Lokasi Pengiriman	Biaya Pengiriman
1	Takengon	Rp. 10.000,-
2	Geumpang (Pidie)	Rp. 5.000,-
3	Lambaro (Aceh Besar)	Rp. 10.000,-
4	Meulaboh (Aceh Barat)	Rp. 15.000,-
5	Tapak Tuan	Rp. 20.000,-

Sumber: Data Tarif Pengiriman Barang Toko Monas 2022

Menurut Muhammad Nur Hasan selaku pemilik Toko Monas mengatakan, perbuatan yang saya lakukan merupakan hal biasa dan mungkin bukan hanya saya yang melakukannya. Dan saya hanya lakukan jika terjadi fluktuasi pada harga antara kedua jenis beras tersebut.<sup>82</sup>

Menurut Nasrul selaku mantan pekerja Toko Monas mengatakan, tidak semua pekerja yang mampu bertahan akan hal tersebut, beberapa diantara

---

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan Edy, pekerja Toko Monas Bireuen, Kecamatan Kota Juang pada tanggal 3 Juni 2022.

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan M. Nur Hasan, pemilik Toko Monas Bireuen, Kecamatan Kota Juang pada tanggal 26 Maret 2022.

mereka berhenti (sebelum saya) karena tidak tahan menyikapinya. Sebahagian pekerja yang masih tetap bertahan hanya mampu mengikuti perintah.<sup>83</sup>

Terkait dengan praktik jual beli mengundur unsur *tadlis* tersebut, pemilik Toko Monas dan awak pekerja kurang memahami perihal dalam praktik jual beli yang baik dan halal sesuai hukum syara'. Mereka hanya mementingkan bagaimana keuntungan tetap berjalan mana kala terjadi fluktuasi terhadap beras. Dengan begitu dapat menghindari kerugian pada beras yang tersisa. Karena jika tidak demikian, maka keuntungan yang diperoleh lama dan tidak banyak. Selain itu, tidak semua pembeli mengetahui adanya tindakan campur baur beras dalam praktik jual beli beras curah tersebut.

Menurut Bapak Ridwan sebagai pembeli beras di Toko Monas mengatakan, saya memilih Toko Monas karena sudah berlangganan sejak 2010, selama berlangganan ada beberapa pedagang sekitar pasar tersebut mengatakan bahwa beras Toko Monas tersebut merupakan beras campuran. Ya, walaupun begitu saya tetap membeli barang di Toko tersebut, karena bukan untuk kebutuhan makan keluarga, melainkan untuk sediaan stok kelotong di depan rumah.<sup>84</sup> Menurut Ibu Nurma sebagai pelanggan beras di Toko Monas mengatakan, saya memilih Toko Monas karena harga beras di Toko tersebut terjangkau murah, saya beli untuk usaha rumah makan saya. Selama berlangganan belum ada bermasalah sampai sekarang.<sup>85</sup>

Dalam hal ini, sebahagian pembeli mengatakan tidak mengetahui jika beras Cap Pandan Wangi yang dibeli merupakan beras hasil campuran. Karena secara fisik beras yang dibeli relatif sama dengan beras Pandan Wangi pada umumnya,

---

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan Nasrul, mantan pekerja Toko Monas Bireuen, Kecamatan Kota Juang pada tanggal 3 April 2022.

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan Ridwan, pembeli di Toko Monas Bireuen, Kecamatan Kota Juang pada tanggal 22 Oktober 2022.

<sup>85</sup> Hasil wawancara dengan Nurma, pelanggan di Toko Monas Bireuen, Kecamatan Kota Juang pada tanggal 22 Oktober 2022.

tidak ada perbedaan yang mencolok pada beras tersebut saat membelinya. Ungkapan Saudara Edy saat mendengar dialog percakapan antara toke dengan pelanggan,<sup>86</sup> pelanggan di luar Bireuen mengatakan, mengapa warna beras pada pengiriman sebelumnya terjadi perubahan yang begitu cepat, namun toke hanya mengatakan tidak mengetahui penyebabnya dan menyanggah bahwa beras tersebut saya pesan dari Medan, mungkin sudah bawaan dari sananya.<sup>87</sup>

Pada nilai harga jual beli tersebut, beras Cap Pandan Wangi yang dijual berkisar antara Rp. 13.000 sampai dengan Rp. 14.000/kg, sedangkan harga beras Cap Mawar yang dijual berkisar antara Rp. 10.000 sampai dengan Rp. 11.000/kg. Pada harga grosir beras Cap Pandan Wangi berkisar Rp. 325.000,- hingga 350.000,- per 25 kg bruto, sedangkan harga beras Cap Mawar berkisar Rp. 250.000,- hingga Rp. 260.000,- per 25 kg bruto. Adapun beras hasil campuran yang dijual kiloan berkisar antara harga Rp. 13.000 sampai dengan Rp. 14.000/kg, setara dengan harga beras Cap Pandan Wangi.<sup>88</sup> Ketidaksesuaian kualitas dan harga beras menjadi letak permasalahan yang bertentangan dengan ketentuan syariat.

Pada praktik jual beli tersebut ditemukan hal yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan syaria'. Jika tindakan ini terus diwariskan maka akan lahir banyak pedagang yang melakukan pencampuran dalam setiap produk jual beli. Pasalnya, pedagang melakukan manipulasi dengan cara menggabungkan beras Cap Pandan Wangi dengan beras Cap Mawar. Pencampuran tersebut akan memperoleh hasil beras yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan pembeli.

---

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan Edy, pekerja Toko Monas Bireuen, Kecamatan Kota Juang pada tanggal 3 Juni 2022.

<sup>87</sup> Hasil wawancara dengan Edy terkait tanggapan pelanggan Toko Monas Bireuen, Kecamatan Kota Juang pada tanggal 11 Juni 2022.

<sup>88</sup> Hasil wawancara dengan M. Zaki Ismuna, pekerja Toko Monas Bireuen, Kecamatan Kota Juang pada tanggal 27 Maret 2022.

### C. Tinjauan Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Beras Curah Pada Toko Monas Bireuen Yang Mengandung Unsur Tadlis

Praktik jual beli beras curah merupakan fenomena yang banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Namun perlu diperhatikan bahwa ada beberapa model curah yang dimanipulasi sehingga apa yang diinginkan tidak sesuai yang diharapkan. Beras curah yang dimaksud adalah beras dengan kemasan terbuka yang sebelumnya sudah dilakukan pencampuran antara beras Cap Pandan Wangi dengan beras Cap Mawar. Salah satu yang menjadi benang hitam pada bahasan disini adalah ketidaksesuaian jenis dan harga beras yang dibeli akibat pencampuran pada jual beli beras curah.

Pada asalnya, hukum dari pada jual beli adalah halal atau boleh. Sebagaimana dalam kaidah fiqh disebutkan bahwa:

الأصل في المعاملات الإباحة.

Hukum asal dalam muamalah adalah *mubah* (boleh)

Dari kaidah tersebut dapat disimpulkan bahwa segala bentuk muamalah hukum asalnya boleh, seperti: jual beli, sewa menyewa, kerja sama, gadai, dan lain-lain. kecuali hal-hal yang mengandung unsur *maghrib* (*maysir*, *gharar*, dan *riba*), *tadlis*, kemudharat, dan lain-lain.<sup>89</sup>

Dalam Islam dilarang memperoleh keuntungan yang disatu sisi merugikan pembeli. Sesuai dengan firman Allah sebagai berikut: Dalam ayat yang lain juga Allah berfirman dalam surah An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang *bathil*, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

<sup>89</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, dikutip pada bagian pinggir "Pasar dan Jual Beli dalam Islam" (skripsi), cet. 3 (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 128.

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa' [4]: 29).<sup>90</sup>

Imam asy-Syaukani menjelaskan makna *bathil* dalam kitabnya *Fath al-Qadir* diterjemahkan *ma laisa bihaqqin*, dalam konteks ayat di atas sesuatu disebut *bathil* dalam jual beli jika dilarang oleh syara'. Lebih luas dari itu, cakupan nash-nash syar'i juga dipandang sebagai *bathil* mencuri, merampok, korupsi, dan sebagainya.<sup>91</sup>

Berkaitan dengan ketentuan dasar yang sudah menjadi hal yang bersifat umum bagi masyarakat terkait barang yang diperjualbelikan. Kebiasaan yang biasa terjadi dan tidak bertentangan terhadap syariat maka hukum asalnya boleh, sebagaimana pada kaidah yang sudah dikutip sebelumnya. Pada dasarnya setiap orang yang ingin melakukan transaksi pasti akan memberikan keterangan terkait barang yang diinginkan, mulai dari spesifikasi barang yang dijual harus jelas, nominal harga dan keuntungan harus saling diketahui oleh penjual dan pembeli. Dalam dunia dagang secara umum penipuan yang berupa *tadlis* kualitas dalam jual beli beras campuran adalah termasuk yang memberikan dampak buruk bagi masyarakat. Namun tidak sedikit dari pedagang bertindak semena-mena dengan memanfaatkan situasi dan kondisi tertentu untuk mengelabui pembeli. Manakala barang yang dimiliki terdapat kekurangan (*'aib*), maka hendaknya pedagang memberikan informasi terkait hal tersebut, baik dalam bentuk (lisan, perbuatan maupun isyarat) secara umum.

Konsekuensi hukum Islam yakni untuk mencapai kemaslahatan semua umat, maka tujuan tersebut harus menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia dan menghilangkan kemudharatan serta harus dilakukan dengan syarat khusus untuk jual beli. Pelaksanaan jual beli hendaknya didasarkan pada transaksi

---

<sup>90</sup> *Ibid.*, hlm. 83.

<sup>91</sup> Muhammad Afiruddin, "Tafsir Surah An Nisa' ayat 29: Prinsip Jual Beli dalam Islam". Diakses melalui situs: <https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-an-nisa-ayat-29-prinsip-jual-beli-dalam-islam> pada tanggal 22 Desember 2022.

mengikuti tuntunan syariat, saling menguntungkan, tidak ada unsur penipuan (*tadlis*), paksaan, serta adanya sikap saling ridha atau suka sama suka dari kedua belah pihak dan apabila unsur tersebut tidak terpenuhi maka jual beli tidak sah. Muamalah harus dilakukan atas dasar pertimbangan dalam memelihara nilai-nilai *maqashid syariah* yang mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudharat bagi lingkup masyarakat.

Namun jual beli memiliki rukun dan syarat yang akan mempengaruhi keabsahan jual beli. Orang yang melakukan jual beli hendaknya memenuhi standar rukun dan syarat tersebut. Dapat kita simpulkan bahwa rukun jual beli ada empat rukun, yaitu:<sup>92</sup>

- a. Adanya penjual
- b. Adanya pembeli
- c. Adanya barang
- d. Adanya *sighat* atau *ijab qabul*

Tidak disebut jual beli apabila tidak memenuhi 4 komponen rukun tersebut. Adapun penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan, tentu ini mudah dipahami bahwa jual beli tidak akan terjadi tanpa tiga hal tersebut. Sedangkan *sighat* adalah ucapan atau perbuatan yang menunjukkan adanya maksud dari kedua belah pihak untuk melakukan jual beli.

Berdasarkan syarat sah jual beli, para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat lain:<sup>93</sup>

1. Syarat sah jual beli terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur

---

<sup>92</sup> Yulian Purnama, "Syarat dan rukun Jual-Beli", 11 Desember 2021. Diakses melalui situs: <https://muslim.or.id/62249-syarat-dan-rukun-jual-beli> pada tanggal 9 Desember 2022.

<sup>93</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 77.

paksaan, tipuan, mudharat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat barang itu rusak.

2. Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Adapun barang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat-menyeratnya diselesaikan sesuai dengan '*urf*' (kebiasaan) setempat.

Praktik jual beli beras curah ini tergolong akad *bathil* karena tidak terpenuhinya salah satu rukun atau adanya larangan langsung dari syara' sehingga seluruh akibat hukum pada akad tidak dapat berlaku dan tidak dapat pula mengikat pihak-pihak yang melakukan akad. Suatu akad dikatakan *bathil* apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukun atau adanya larangan langsung dari syara', seperti: objek jual beli tidak jelas, terdapat unsur penipuan, salah satu pihak tidak cakap hukum. Menurut Jumhur ulama, bahwa akad *bathil* dan akad *fasiid* mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad tersebut tidak menimbulkan hukum apapun. Menurut Ulama Hanafiyah sepakat bahwa jual beli tersebut dianggap sah apabila kefasidannya dihilangkan dengan cara menjelaskan kriteria dari pada jenis beras yang diperjualbelikan. Sehingga apabila kondisi dari pada beras disebutkan dan pembeli pun ridha sebelum akad serah terima berlaku (masi dalam satu majlis), maka jual beli tersebut dikatakan sah.<sup>94</sup> Permasalahan yang terjadi terkait dengan penyalahgunaan serta adanya unsur penipuan (*tadlis*) sebagaimana beras Cap Mawar tidak akan terlihat mencolok karena manipulasi campuran dengan beras Cap Pandan Wangi.

---

<sup>94</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, cet. 1 (UIN-Maliki Malang Press, 2018), hlm. 27.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli beras curah pada Toko Monas Bireuen (analisis terhadap eksistensi unsur *tadlis*) dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Jual beli beras curah pada Toko Monas Bireuen dilakukan di area lingkup Pasar Induk CUREH Desa Geulanggang Gampong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen. Beras Cap Pandan Wangi dengan beras Cap Mawar merupakan jenis beras yang dijual Toko tersebut, keduanya merupakan jenis beras yang memiliki kualitas berbeda. Proses pencampuran ini dilakukan pada saat sebelum memulai pemasaran, kedua jenis beras dikumpulkan pada tempat yang berbeda, kemudian masing-masing beras di tuang ke dalam wadah. Beras tersebut diaduk menggunakan sodok hingga merata. Setelah adukan merata, beras kemudian dimasukkan ke dalam karung sesuai merek yang diinginkan pembeli. Sebahagian beras dijual di Toko, sebahagian lagi dikemas dengan mesin jahit *flyingman* untuk didistribusi kepada pelanggan. Kadar campuran pada beras tersebut 2 banding 1, yang mana beras Cap Pandan Wangi 2 karung dan beras Cap Mawar 1 karung.
2. Jual beli beras curah ini tergolong kepada akad *bathil* di dalamnya karena tidak terpenuhi salah satu rukun atau adanya larangan langsung dari syara' sehingga seluruh akibat hukum akad tersebut tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang melakukan akad, yakni spesifikasi objek atau barang tidak jelas. Namun apabila keadaan atau kondisi beras tersebut dijelaskan sebelum serah terima terjadi (masi dalam satu majlis), maka jual beli tersebut dinilai sah.

## B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan diberikan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi pembaca:

1. Diharapkan bagi para pedagang untuk dapat memilah antara beras standar atas, menengah dan bawah. Jangan mencampurkan beras yang satu dengan beras lainnya, karena akan berpengaruh pada kepercayaan pembeli maupun konsumen. Inti dari pada mencari rezeki yakni adanya keberkahan di dalamnya, tidak halal bagi setiap orang jika mencari rezeki dengan cara yang berselisih dengan hukum syara', tidak peduli apakah itu menghasilkan keuntungan yang besar atau kecil, sepatutnya dapat disadari sedalam-dalamnya akan keharaman hal tersebut.
2. Disarankan kepada para pembeli yang melakukan muamalah pada setiap transaksi, hendaknya lebih teliti dalam memilih barang yang digunakan sebagai memenuhi kebutuhan hidup, karena di zaman sekarang tidak jarang ditemukan praktik jual beli yang dapat merugikan pembeli. Hal ini sangatlah penting untuk dijadikan bahan pelajaran guna tercapainya kerelaan di dalam jual beli.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al-Bani, Muhamad Nashiruddin. *Ringkasan Shahih Muslim*. Terj. KMCP, Imron Rosadi. Jilid II. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Al-Bani, Muhamad Nashiruddin. *Shahih Sunan at-Tirmidzi*. Terj. Fachrurazi. Jilid II. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Al-Qazwini, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Jilid II (Kairo: Isa al-Baby al-Halaby, 1955).
- Az-Zuhaily, Wahbah az-Zuhaily. *Fiqh Islam Wa Adilatuh*, Ed. Fuad Hasbi Ash-Shiddieqy. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Semarang: Raja Publishing, 2011.
- Ghazaly, Abdur Rahman. *Fiqh Muamalat*. Cet. 5. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Cet. 2. Jakarta: Media Pratama, 2007.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Cet. 1. Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Husni Mubarrak A. Latief, *Fiqh Islam Dan Problematika Kontemporer*. Cet. 1. Banda Aceh: Arraniry Press, 2012.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, al-Imam al-Hafizh. *Fathul Baari Syarh Shahih Bukhari*. Terj. Amiruddin. Cet. 3. Jilid XXII Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Mardani, *Fiqh Muamalah*. Cet. 2. Jakarta: Kencana, 2013.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.

Nurul Huda, dkk. *Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.

Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Cet. 4. Jakarta: Kencana, 2020.

Quthb, Sayyid. *Fi Zhilalil Quran*. Terj. As'ad Yasin Abdul Aziz Salim Basyarahil, Muchotob Hamzah. Jilid I. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Cet. 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Sahrani, Sohari dan Abdullah Ru'fah, *Fikih Muamalah*. Cet. 1. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Sholahuddin, M. *Asas-Asas Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Cet. 1. Medan: Febi UIN-SU Press, 2018.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Cet. 9. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Sumar'in, *Ekonomi Islam*. Cet. 1. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Teguh, Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

## **Jurnal**

Alawi, M. Tholib. *Aspek Tadlis Pada Sistem Jual Beli : Analisa Pada Praktik Jual Beli Pulsa Listrik (Token) Prabayar*, (UIN SGD: Jurnal Baabu Al Ilmi Ekonomi Dan Perbankan Syariah). 2017.

Sutjipto, Trisnaning Setya, Cahyono, Eko Fajar. "*Tadlis Dan Taghrir Dalam*

*Transaksi Pada E-Marketplace*”, 2020.

Zainuddin. *Tafsir Al-Quran Tentang Jual Beli*, (UIN Ar-Raniry: Jurnal Ilmiah Al Mu’ashirah). 2020.

## Skripsi

Amirta, Resnu Bayu. “*Hukum Jual Beli Pupuk Campuran Bersubsidi Menurut Fiqh Syafi’i (Studi Kasus Di Dusun Ranto Bangun Desa Damuli Pekan Kabupaten Labuhan Batu Utara)*”, 2017.

Anisa, Maya Nur. “*Analisis Fikih Muamalah Terhadap Sistem Jual Beli Beras (Studi Kasus Di Jambangan, Pereng, Mojogedang, Karanganyar)*”, 2020.

Farhan. “*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Tadlis Ghaban Pada Kue Tradisional (Studi Kasus Di Gampong Lampisang Aceh Besar)*”, 2019.

Febriawita Rizqi, “*Fenomena Tadlis Kualitas Dalam Jual Beli Kerudung Di Pasar*”, 2012.

Homsa, Siti. “*Analisis Perilaku Tadlis Pada Jual Beli Menurut Pemikiran Adiwarmanto Azwar Karim Di Pasar Hewan Wonoasih Kota Probolinggo*”, 2021.

Marpaung, Safriadi. “*Hukum Jual Beli Tadlis (Penipuan) Terhadap Kerang Campuran Perspektif Yusuf Qardhawi (Studi Kasus Di Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai)*”, 2019.

Mustaming, Mazlizah. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penjualan Beras Campuran Di Pasar Terminal Sungguminasa Gowa*”, 2021.

Nisa, Khairun. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Digital Payment Pada Layanan Transaksi Aplikasi Dana (Suatu Kajian Terhadap Keberadaan Unsur Ribawi)”*, 2021.

Saputra, Agung Aji. *“Praktik Jual Beli Beras Campuran Menurut Hukum Ekonomi Syariah Di Pasar Welit Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah”*, 2020.

Umayanti, Zuni. *“Jual Beli Beras Campuran (Studi Kasus di Desa Sumberejo, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak)”*, 2015.

Utari, Nabila. *“Strategi Relokasi Pasar Induk Cureh Di Kabupaten Bireuen”*, 2020.

Wardana, Kufyatul. *“Bentuk Tadlis Dalam Jual Beli Pada Hasil Perikanan Di TPI Lampulo Banda Aceh”*, 2018.

### **Media Online**

Afiruddin, Muhammad. *Tafsir Surah An Nisa’ ayat 29: Prinsip Jual Beli dalam Islam*. Diakses melalui situs: <https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-an-nisa-ayat-29-prinsip-jual-beli-dalam-islam> pada tanggal 22 Desember 2022.

Aprilianti, Pipit. *Mengenal 6 Kaidah Dasar Masalah Fiqih*. Diakses melalui situs: <https://muslimah.or.id/7848-mengenai-6-kaidah-dasar-masalah-fiqih> pada tanggal 17 Oktober 2022.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Akad Jual Beli*. Diakses melalui situs: <https://dsnmu.or.id/akad-jual-beli/> pada tanggal 12 Oktober 2022.

Geulanggang Gampong. *Sistem Informasi Gampong*. Diakses melalui situs: <https://geulanggangampong.sigapaceh.id> pada tanggal 18 November 2022.

- Hakim, M. Saifudin. *Balasan Bagi Pelaku Riba Dalam Al Quran*, 23 Februari 2022. Diakses melalui situs: <https://muslim.or.id/23654-balasan-bagi-pelaku-riba-dalam-Al-Quran.html> pada tanggal 3 Maret 2022.
- Husain Heriyanto. *Kapitalisme: Sebuah Modus Eksistensi*. Diakses melalui situs: <https://luk.staff.ugm.ac.id/kmi/islam/gapai/Kapitalisme> pada tanggal 23 Maret 2022.
- Ichwan Muslim, Muhammad Nur. *Jual Beli dan Syarat-Syaratnya*, 5 Juli 2020. Diakses melalui situs <https://muslim.or.id/222-jual-beli-dan-syarat-syaratnya> pada tanggal 2 Oktober 2022.
- Kamus Bahasa Medan. *Pengertian Toke*. Diakses melalui situs: <https://kamuslengkap.com/amp/kamus/medan/arti-kata/toke> pada tanggal 28 Maret 2022.
- KBBI, *Pengertian Beras*. Diakses melalui situs: <https://kbbi.web.id/beras> pada tanggal 28 Maret 2022.
- KBBI, *Pengertian Fluktuasi*. Diakses melalui situs: <https://kbbi.web.id/fluktuasi> pada tanggal 22 November 2022.
- KBBI, *Pengertian Observasi*. Diakses melalui situs: <https://kbbi.lektur.id/observasi> pada tanggal 3 Maret 2022.
- Maulan, Rikza. *Pengantar Fiqh Muamalah*, 3 Maret 2017. Diakses melalui situs: <https://www.takafful.co.id> pada tanggal 1 Maret 2022.
- Muslim al-Atsari, Abu Isma'il. *Bunuh Diri Mencelakakan Diri*. Diakses melalui situs: <https://almanhaj.or.id/6648-bunuh-diri-mencelakakan-diri-sendiri> pada tanggal 3 Maret 2022.
- Purnama, Yulian. *Syarat dan rukun Jual-Beli*. Diakses melalui situs: <https://muslim.or.id/62249-syarat-dan-rukun-jual-beli> pada tanggal 9 Desember 2022.

Syamhudi, Kholid. *Khiyar al Ghabn dan al Khiyar Tadlis*. Diakses melalui situs: [https://almanhaj.or.id/artikel-berdasar-kategori\\_pada\\_tanggal\\_2](https://almanhaj.or.id/artikel-berdasar-kategori_pada_tanggal_2) Oktober 2022.

Tuasikal, Muhammad Abduh. "Penipuan dan Pengelabuan dalam Jual Beli", 8 April 2014. Diakses melalui situs: <https://rumaysho.com/7154-penipuan-dan-pengelabuan-dalam-jual-beli> pada tanggal 22 Desember 2022.



## Lampiran 1: SK Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : [fsh@ar-raniry.ac.id](mailto:fsh@ar-raniry.ac.id)

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 2679/Un.08/FSH/PP.00.9/07/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.


**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Prof. Dr. H. Nurdin, M.Ag  
b. Nahara Eriyanti, M.H  
Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :  
N a m a : Al Haiqal  
N I M : 180102224  
P r o d i : HES  
J u d u l : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran Pada Toko H. Monas Utama Bireun (Suatu Penelitian Terhadap Keberadaan Unsur *Tadlis*)  
**Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
**Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;  
**Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 7 Juni 2022  
D e k a n,

  
Muhammad Siddiq

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

## Lampiran 2: Surat Permohonan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 6322/Un.08/FSH.I/PP00.9/11/2022  
Lamp :-  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
Pemilik Toko Monas Bireuen  
Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **AL HAIQAL / 180102224**  
Semester/Jurusan : IX / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Alamat sekarang : Jl. Miruek Taman, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Darussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap jual Beli Beras Curah Pada Toko Monas Bireuen (Suatu Penelitian Terhadap Keberadaan Unsur Tadlis)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 30 November 2022  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Desember  
2022

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

### Lampiran 3: Pernyataan Kesediaan Diwawancarai

#### SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DIWAWANCARAI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama **M. NUR HASAN**  
 Tempat, Tanggal Lahir **BIREUEN KMS BLANG / 27 OKTOBER 1955**  
 No. KIP **1110420632003**  
 Alamat **GAMPONG BIREUEN KMS BLANG KER. KOTAJUA**  
 Peran dalam penelitian **Orang yang Diwawancarai (interview)**

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul,  
**"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Curah Pada Toko  
 Monas Bireuen (Suatu Penelitian Terhadap Keberadaan Unsur *Tadlis*)."**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan  
 keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat  
 dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Bireuen, 20 Oktober 2022  
 Pembuat Pernyataan

  
**M. Nur Hasan**  
 Jabatan

جامعة الرانيري

AR-RANIRY

#### Lampiran 4: Protokol Wawancara

### PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Curah Pada Toko Monas Bireuen (Suatu Penelitian Terhadap Keberadaan Unsur <i>Tadlis</i> )
Waktu Wawancara	: Pukul 10.30-11.30 WIB
Hari/Tanggal	: Sabtu/26 Maret 2022
Tempat	: Disesuaikan
Pewawancara	: Al Haiqal
Orang yang Diwawancarai	: Bapak Muhammad Nur Hasan
Jabatan Orang yang Diwawancarai	: <i>Toke</i> (Pemilik) Toko Monas Bireuen

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Curah Pada Toko Monas Bireuen (Suatu Penelitian Terhadap Keberadaan Unsur *Tadlis*)**”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai.

Daftar Pertanyaan:

1. Kapan Toko Monas Bireuen mulai berdiri?
2. Berapa banyak pelanggan Toko Monas Bireuen yang masih berbisnis hingga saat ini?
3. Apa saja jenis merk beras yang dijual dan berapa masing-masing harganya?
4. Bagaimana strategi bisnis yang Bapak lakukan dalam memesan, menjual di tempat dan mendistribusi ke luar kota kepada pelanggan?
5. Berapa tarif yang dikenakan kepada pelanggan dalam setiap pengiriman beras?
6. Bagaimana menurut Bapak mengenai jual beli beras curah yang mengandung unsur *tadlis*?

## PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Curah Pada Toko Monas Bireuen (Suatu Penelitian Terhadap Keberadaan Unsur <i>Tadlis</i> )
Waktu Wawancara	: Pukul 14.00-18.00 WIB
Hari/Tanggal	: Ahad/27 Maret 2022
Tempat	: Rumah kediaman dan Toko Monas
Pewawancara	: Al Haiqal
Orang yang Diwawancarai	: Saudara Muhammad Zaki Ismuna dan Saudara Edy
Jabatan Orang yang Diwawancarai	: Pekerja Toko Monas Bireuen

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Curah Pada Toko Monas Bireuen (Suatu Penelitian Terhadap Keberadaan Unsur *Tadlis*)”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai.

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana mekanisme jual beli beras curah dilakukan?
2. Berapa perbedaan harga antara beras Cap Pandan Wangi dengan beras Cap Mawar?
3. Apa alasan *toke* merancang strategi manipulasi beras dan apakah ada yang mengingatkan kepada *toke* terkait dampak tersebut?
4. Apa tanggapan Saudara terkait upaya memanipulasi jual beli beras curah tersebut?
5. Apakah sejauh ini ada pembeli/pelanggan yang komplain terhadap jual beli beras curah yang mengandung unsur *tadlis*?

## PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Curah Pada Toko Monas Bireuen (Suatu Penelitian Terhadap Keberadaan Unsur <i>Tadlis</i> )
Waktu Wawancara	: Pukul 09.00-10.00 WIB
Hari/Tanggal	: Selasa/22 Oktober 2022
Tempat	: Disesuaikan
Pewawancara	: Al Haiqal
Orang yang Diwawancarai	: Bapak Ridwan dan Ibu Nurma
Jabatan Orang yang Diwawancarai	: Pembeli Beras Toko Monas Bireuen

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Curah Pada Toko Monas Bireuen (Suatu Penelitian Terhadap Keberadaan Unsur *Tadlis*)”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai.

Daftar Pertanyaan:

1. Mengapa Bapak/Ibu memilih belanja di Toko Monas Bireuen?
2. Berapa lama Bapak/Ibu berlangganan dengan Toko Monas Bireuen?
3. Apakah Bapak/Ibu pernah merasa dirugikan selama berlangganan dengan Toko Monas Bireuen?

**Lampiran 5: Dokumentasi Wawancara**

Gudang Beras di Lantai 2  
Toko Monas Bireuen



Gudang Beras di Lantai 2  
Toko Monas Bireuen



Wawancara dengan Edy sebagai  
pekerja Toko Monas Bireuen



Wawancara dengan Muhammad  
Zaki Ismuna sebagai pekerja  
pekerja Toko Monas Bireuen

AR-RANIRY